IMPLEMENTASI PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 1 TAHUN 2019 TENTANG ADMINISTRASI PERKARA DAN PERSIDANGAN DI PENGADILAN SECARA ELEKTRONIK PERSPEKTIF ASAS SEDERHANA, CEPAT DAN BIAYA RINGAN (STUDI KASUS DI PENGADILAN AGAMA SUKADANA)

TESIS

Diajukan Memenuhi Persyaratan Mencapai Gelar Magister
Dalam Bidang Hukum Keluarga Islam

Oleh:
TIYAN HASANAH
NPM: 2071020025

Program Studi: Hukum Keluarga Islam

PROGRAM PASCASARJANA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
METRO LAMPUNG
1445 H / 2023 M

IMPLEMENTASI PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 1 TAHUN 2019 TENTANG ADMINISTRASI PERKARA DAN PERSIDANGAN DI PENGADILAN SECARA ELEKTRONIK PERSPEKTIF ASAS SEDERHANA, CEPAT DAN BIAYA RINGAN (STUDI KASUS DI PENGADILAN AGAMA SUKADANA)

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Memenuhi Sebagian Syarat
Memperoleh Gelar Magister Hukum (M.H)

Oleh:
TIYAN HASANAH
NPM. 2071020025

Pembimbing I : Dr. Mukhtar Hadi,S.Ag, M.Si
Pembimbing II : Dr. Mufliha Wijayati, M.SI

Program Studi: Hukum Keluarga Islam

PROGRAM PASCASARJANA

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)

METRO LAMPUNG

1445 H/2023 M

KEMENTRIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
PROGRAM PASCASARJANA (PPs)
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
Jl. Ki Hajar Dewantara 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro ✉ 34111
Telp (0725) 41507 Fax (0725) 47296 Email. ppsstainmetro@yahoo.com
Website.wwwppsstainmetro.ac.id

PERSETUJUAN AKHIR TESIS

Nama Mahasiswa: TIYAN HASANAH
NPM: 2071020025

Nama	Tanda Tangan	Tanggal
Prof.Dr. Suhairi, S.Ag., M.H Pembimbing I	.....	.....
Dr. Azmi Siradjuddin, Lc., M.Hum Pembimbing II	.....	.....

Ketua Program Studi
Hukum Keluarga Islam

Dr. Azmi Siradjuddin, Lc., M.Hum
NIP. 19650627 200112 1 001

KEMENTRIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
PROGRAM PASCASARJANA (PPs)
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
Jl. Ki Hajar Dewantara 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro ✉ 34111
Telp (0725) 41507 Fax (0725) 47296 Email. ppsstainmetro@yahoo.com
Website.wwwppsstainmetro.ac.id

PENGESAHAN UJIAN TESIS

Tesis dengan judul: **"Implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik Perspektif Asas Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan (Studi di Pengadilan Agama Sukadana)",**disusun oleh TIYAN HASANAH dengan NPM 2071020025 Program Studi: Hukum Keluarga Islam telah diujikan dalam ***Ujian Tesis/Munaqosyah*** pada program pascasarjana IAIN Metro Lampung, pada hari/tanggal: Jum'at 07 Juli 2023

TIM PENGUJI:

Dr. Ahmad Zumaro, M.A
Penguji Tesis I (.....)

Prof.Dr. Suhairi, S.Ag., M.H
Pembimbing 1/Penguji Tesis II (.....)

Dr. Azmi Siradjuddin, Lc., M.Hum
Pembimbing II/Penguji Tesis III (.....)

Dr. Aliyandi A Lumbu, M. Kom. I
Sekretaris Sidang (.....)

Direktur

Dr. Mukhtar Hadi, S.Ag., M.Si
NIP.19730710 199803 1 003

ABSTRAK

Tiyan Hasanah, 2023. "Implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik Perspektif Asas Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan (Studi di Pengadilan Agama Sukadana)",. Tesis. Program Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung.

Pengadilan elektronik (*e-Litigasi*) adalah layanan bagi Pengguna Terdaftar untuk Pendaftaran Perkara Secara Online, Mendapatkan Taksiran Panjar Biaya Perkara secara online, Pembayaran secara online, Pemanggilan yang dilakukan dengan saluran elektronik, dan Persidangan yang dilakukan secara elektronik. Adapun fitur yang tersedia adalah *e-Filing* (Pendaftaran Perkara Online di Pengadilan), *e-Payment* (Pembayaran Panjar Biaya Perkara Online), *e-Summons* (Pemanggilan Pihak secara online), *e-Litigation* (Persidangan secara online).

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Bagaimana Implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2019 tentang administrasi perkara dan persidangan perkara perceraian di pengadilan secara elektronik di Pengadilan Agama Sukadana Lampung Timur ? dan Bagaimana Implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2019 tentang administrasi perkara dan persidangan perkara perceraian di pengadilan secara elektronik di Pengadilan Agama Sukadana Lampung Timur Perspektif Asas Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan ?

Jenis penelitian adalah Normatif Empiris dengan menggunakan pendekatan Penelitian lapangan *(field research)*. Informan penelitian ini adalah Hakim, Panitera, Advokat, Staf pada Pengadilan Agama Sukadana Lampung Timur. Teknik pengambilan data menggunakan observasi, Interview dan dokumentasi.Teknik keabsahan data menggunakan triangulasi metode dan sumber data. Teknik analisa data menggunakan model Miles and Huberman mengemukakan bahwa analisis data yang dilakukan dalam penelitian kualitatif, yaitu reduksi data, penyajian data dan kesimpulan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2019 tentang administrasi perkara dan persidangan perkara perceraian di pengadilan secara elektronik di Pengadilan Agama Sukadana Lampung Timur telah terlaksana sebagaimana mestinya, seperti halnya dalam pendaftaran perkara, penghitungan panjar biaya perkara, pemanggilan para pihak, dan proses jawa-jinawab dalam persidangan. Akan tetapi ada beberapa rangkaian yang belum terealisasi dalam peraturan ini seperti pemeriksaan persiapan yang tidak bisa melalui e-court dan harus tatap muka dan juga pembuktian yang masih dilakukan secara manual. *Elekteonik (E-Litigasi)* dalam mewujudkan asas sederhana, cepat dan biaya ringan sudah diterapkan di Pengadilan Agama Sukadana Lampung Timur secara umum, penerapan *Elekteonik (E-Litigasi)* sebagai sistem penyelesaian perkara di Pengadilan Agama Sukadana Lampung Timur telah terlaksana dengan baik, dan keberadaannya sangat ideal untuk mewujudkan asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan.

ABSTRACT

Tiyan Hasanah, 2023. "Implementation of Supreme Court Regulation Number 1 of 2019 Concerning Electronic Administration of Cases and Trials in Courts from a Simple, Fast and Low Cost Perspective (Study at the Sukadana Religious Court)",. Thesis. Metro Lampung State Islamic Institute (IAIN) Postgraduate Program.

Electronic court (e-Litigation) is a service for Registered Users for Online Case Registration, Obtaining an estimate of Down Payment of Case Fees online, Online Payment, Subpoenas conducted via electronic channels, and Trials conducted electronically. The available features are e-Filing (Online Case Registration in Court), e-Payment (Online Case Fee Down Payment), e-Summons (online Summons of Parties), e-Litigation (online trial).

The purpose of this research is to find out how is the implementation of Supreme Court Regulation Number 1 of 2019 concerning case administration and divorce trial in electronic courts at the Sukadana Religious Court, East Lampung? and How is the Implementation of Supreme Court Regulation Number 1 of 2019 regarding case administration and electronic trial of divorce cases at the Sukadana Religious Court, East Lampung, from a Simple, Fast and Low Cost Perspective?

This type of research is normative empirical using a field research approach. The informants of this study were judges, clerks, advocates, staff at PA Sukadana, East Lampung. Data collection techniques used observation, interviews and documentation. Data validity techniques used method triangulation and data sources. Data analysis techniques using the Miles and Huberman model suggest that data analysis is carried out in qualitative research, namely data reduction, data presentation and conclusions.

The results of this study indicate that the Implementation of Supreme Court Regulation Number 1 of 2019 concerning case administration and electronic trial of divorce cases at the Sukadana East Lampung Religious Court has been carried out as it should, as has been the case in case registration, calculation of down payment of case fees, summons of parties, and the process of answer-jinawab in court. However, there are several series that have not been realized in this regulation, such as preparatory examinations which cannot be through e-court and must be face-to-face as well as verification which is still done manually. Electronic (E-Litigation) in realizing the principle of simple, fast and low cost has been implemented in PA Sukadana East Lampung in general, the application of Electronic (E-Litigation) as a case settlement system in PA Sukadana East Lampung has been implemented well, and its existence is ideal to realize the principle of simple justice, fast, and low cost.

LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS PENELITIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama	: TIYAN HASANAH
NPM	: 2071020025
Program Study	: Hukum Keluarga Islam
Konsentrasi	: Implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik Perspektif Asas Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan (Studi di Pengadilan Agama Sukadana).

Menyatakan bahwa Tesis ini secara keseluruhan adalah asli hasil penelitian saya kecuali bagian-bagian tertentu yang dirujuk dari sumbernya dan disebutkan dalam daftar pustaka. Apabila dikemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sangsi berupa pencabutan gelar.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya

.....

Yang menyatakan,

TIYAN HASANAH

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman Transliterasi penulisan Tesis pada Program Pascasarjana IAIN Metro sebagai berikut:

1. Huruf Arab dan Latin

Huruf Arab	Huruf Latin
ا	Tidak dilambangkan
ب	B
ت	T
ث	Ś
ج	J
ح	H
خ	Kh
د	D
ذ	Dz
ر	R
ز	Z
س	S
ش	Sy
ص	Sh
ض	Dh

Huruf Arab	Huruf Latin
ط	th
ظ	dz
ع	ʻ
غ	gh
ف	f
ق	q
ك	k
ل	l
م	m
ن	n
و	w
ه	h
ء	`
ي	y

2. Maddah atau vokal panjang

Harkat dan huruf	*Huruf dan tanda*
ـا ـى	Â
ـي	Î
ـو	û
ـيا	Ai
ـوا	Au

PERSEMBAHAN

Tesis ini penulis persembahkan kepada:

1. Ibunda dan Ayahanda yang selalu memberikan kasih sayang, bimbingan, pendidikan dan selalu mendoakan dengan harapan agar menjadi anak yang sukses, serta menjadi manusia yang berguna.
2. Suamiku tercinta selalu memberikan dukungan lahir batin dalam menyelesaikan kuliah di Pascasarjana IAIN Metro lampung
3. Almamater Pascasarjana IAIN Metro Lampung yang menambah wawasan Iman dan Taqwa serta Ilmu Pengetahuan dan Teknologi pendidikan semoga dapat penulis amalkan di jalan Allah SWT.

MOTTO

فَإِنَّ مَعَ ٱلۡعُسۡرِ يُسۡرًا ۝٥ إِنَّ مَعَ ٱلۡعُسۡرِ يُسۡرًا ۝٦

" Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan.. (Q.S. Insyirah : 5-6)[1]

[1]Syaamil Quran, *Hijaz Terjemah Tafsir Perkata, (*Bandung: PT. Sigma Eksa Media, 2010), h. 596

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Puji syukur peneliti panjatkan kepada Allah SWT. yang selalu memberikan rahmat, karunia, taufik serta hidayah-Nya lah sehingga peneliti dapat menyelesaikan Proposal Tesis dengan judul ”Implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik Perspektif Asas Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan (Studi di Pengadilan Agama Sukadana)”. Shalawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad saw. sebagai pembawa risalah agung bagi kemaslahatan dan keselamatan manusia di dunia dan akhirat.

Peneliti menyadari bahwa didalam penelitian ini banyak kekurangan, oleh karena itu, peneliti mengharap kritik dan saran demi perbaikan tesis ini. Betapapun kerja keras yang Peneliti telah curahkan, namun peneliti menyadari bahwa tesis ini masih sangat jauh dari kesempurnaan. Peneliti juga memahami bahwa Proposal ini tidak mungkin terselesaikan tanpa bantuan dari banyak pihak, oleh karenannya, terima kasih yang sebesar-besarnya peneliti sampaikan terutama kepada :

1. Dr. Siti Nurjanah, M.Ag., PIA. Selaku Rektor IAIN Metro-Lampung.
2. Dr. Mukhtar Hadi, S.Ag. M.Si, selaku Direktur Pascasarjana IAIN Metro-Lampung.
3. Dr. Azmi Siradjuddin, Lc., M.Hum, selaku Ketua Program Studi HKIPascasarjana IAIN Metro Lampung sekaligus selaku pembimbing II yang

telah memberikan bimbingan dan arahan selama peneliti menyusun proposal ini

4. Prof. Dr. Suhairi,S.Ag., M.H, selaku pembimbing I, yang telah memberikan bimbingan dan arahan selama peneliti menyusun tesis ini.
5. Bapak dan ibu Dosen/Karyawan Pascasarjana IAIN Metro Lampung yang telah menyediakan waktu dan fasilitas dalam rangka pengumpulan data.

Akhirnya peneliti memanjatkan do'a, semoga Allah SWT. memberikan balasan pahala kepada mereka dengan sebaik-baik balasan, dan mudah-mudahan karya tulis ini bermanfaat sebagai sumbangan ilmiah bagi kelangsungan tradisi keilmuan, khususnya bagi penulis. Amin.

Metro, 07 Juli 2023
Peneliti,

TIYAN HASANAH
NPM: 2071020025

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL..... i
HALAMAN JUDUL..... ii
PERSETUJUAN AKHIR TESIS..... iii
PENGESAHAN KOMISI UJIAN TESIS..... iv
ABSTRAK..... v
ABSTRACT vi
LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS..... vii
PEDOMAN TRANSLITERASI..... viii
PERSEMBAHAN..... ix
MOTTO..... x
KATA PENGANTAR..... xi
DAFTAR ISI..... xiii
DAFTAR TABEL..... Xvi
DAFTAR LAMPIRAN..... xvii

BAB I PENDAHULUAN..... 1
A. Latar Belakang Masalah..... 1
B. Rumusan Masalah…..... 12
C. Tujuan Penelitian..... 12
D. Manfaat Penelitian..... 13
E. Penelitian Yang Relevan..... 13

BAB II KAJIAN TEORITIK..... 27
A. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Secara Elektronik..... 27
1. Administrasi Perkara Secara Elektronik..... 27
2. Persidangan Secara Elektronik..... 29

3. Tahapan Administrasi Perkara dalam Persidangan Secara Elektronik..... 31
B. Asas Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan..... 35
1. Pengertian Asas Cepat Sederhana, dan Biaya Ringan..... 35
2. Dasar Hukum Asas Cepat Sederhana dan Biaya Ringan…… 39
C. Perkara Cerai..... 40
1. Talak..... 40
2. Cerai Gugat..... 44

BAB III METODE PENELITIAN..... 47
A. Jenis Penelitian ..…..... 47
B. Sifat Penelitian ..……..... 49
C. Teknik Pengumpulan Data.……..... 50
D. Teknik Penjamin Keabsahan Data..... 52
E. Teknik Analisa Data..... 55

BAB IV HASIL PENELITIAN..... 60
A. Sekilas tentang Pengadilan Agama Sukadana 60
1. Profil Pengadilan Agama Sukadana..... 60
2. Tugas Pokok Pengadilan Agama Sukadana 61
3. Fungsi Pengadilan Agama Sukadana..... 63
4. Visi dan Misi Pengadilan Agama sukadana 64
5. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Sukadana.... 64
6. Susunan dan Uraian Tugas Pejabat dan Pegawai Pengadilan Agama Sukadana 65
7. Lokasi dan Informasi Pengadilan Agama Sukadana..... 69

B. Bagaimana Implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Perceraian di Pengadilan Secara Elektronik di Pengadilan Agama Sukadana Lampung Timur……. 70

C. Bagaimana Implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Perceraian di Pengadilan Secara Elektronik di Pengadilan Agama Sukadana Lampung Timur Perspektif Asas Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan……..……..…….... 83

BAB V PENUTUP..... 90

A. Kesimpulan..... 90

B. Saran..... 91

DAFTAR PUSTAKA.....

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Peradilan adalah proses pemberian keadilan di suatu lembaga yang disebut pengadilan. Pengadilan adalah lembaga atau badan yang bertugas menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya. Dalam mengadili dan menyelesaikan perkara itulah terletak proses pemberian keadilan itu, yang dilakukan oleh hakim baik tunggal maupun majelis. Oleh karena itu, hakim merupakan unsur yang sangat penting dalam menyelenggarakan peradilan.[2]

Salah satu lembaga Negara yang telah ada sejak lama ialah Peradilan Agama. Peradilan Agama adalah salah satu di antara tiga Peradilan khusus di Indonesia. Dua peradilan khusus lainnya adalah Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara. Dikatakan Peradilan Khusus karena Peradilan Agama mengadili perkara-perkara tertentu atau mengenai golongan rakyat tertentu. Dalam hal ini, Peradilan Agama hanya berwenang dalam bidang keperdataan saja.[3]

Mahkamah Agung sebagai salah satu pelaku kekuasaan kehakiman sebagaimana dimaksud berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 tentang Kekuasaan Kehakiman pasal 1 Ayat 1 Aadalah Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. [4] Tugas Mahkamah Agung mempunyai kewenangan diantaranya adalah:

---

[2] H.A. Khisni, *Hukum Peradilan Agama*, (Semarang: Unissula Press, 2011), 6.

[3]Aah Tsamrotul Fuadah, *Peradilan Agama di Indonesia*, (Bandung: PT Liventurindo, 2021), 3.

[4] Achmad Edi Subiyanto, *Mendesain Kewenangan Kekuasaan Kehakiman Setelah UUD 1945*, Jurnal Konstitusi, Vol. 9, No. 4/Desember 2012, 666.

1. Mengadili pada tingkat kasasi terhadap putusan yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan di semua lingkungan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung;
2. Menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang- undang, dan;
3. Kewenangan lainnya yang diberikan undang-undang. Mahkamah Agung dalam melaksanakan kewenangannya untuk mengadili pada tingkat kasasi, tidak boleh menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya.[5]

Berdasarkan kehadiran Undang-Undang Peradilan Agama Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Dirubah karena tidak sesuai dengan kebutuhan hukum masyarakat semakin membuktikan relevansi Hukum Islam dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Ini dapat dilihat dalam politik hukum yang memberlakukan Hukum Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Terbukti dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 2 Ayat 1 menyatakan bahwa: "Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu". Lebih lanjut, dalam Pasal 63 Ayat (1) Undang-Undang tersebut di atas menyatakan bahwa: "yang dimaksud dengan pengadilan dalam undang-undang ini ialah Pengadilan Agama bagi mereka yang beragama Islam". Pasal ini merupakan dasar hukum pembentukan Peradilan Agama yang telah terlegalitas dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Pokok Kekuasaan Kehakiman Pasal 10, yang

[5] Biro Hukum dan Humas Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Kompikasi Penerapan Hukum Oleh Hakim dan Strategi Pemberantasan Korupsi*, (Jakarta: Perpustakaan dan Layanan Informasi, 2015), 2-3.

telah diperbaharui dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, menegaskan: "kedudukan Pengadilan Agama sama dan sederajat dengan pengadilan dalam lingkungan peradilan lainnya".[6]

Istilah Hukum Acara, sering juga disebut dengan istilah Hukum Proses atau Hukum Formal. Proses berarti suatu rangkaian perbuatan, yaitu mulai dari memasukkan permohonan atau gugatan sampai selesai diputus dan dilaksanakan. Tujuan dari proses ialah untuk melaksanakan penentuan bagaimana hukumnya suatu kasus dan bagaimana hubungan hukum antara dua pihak yang berperkara itu sebenarnya dan seharusnya, agar segala apa yang ditetapkan oleh pengadilan dapat direalisir dengan secara paksa dan karenanya dapat terwujud secara pasti.[7]

Hukum Acara bertujuan untuk mencegah tindakan main hakim sendiri sehingga akan tercipta suasana tertib hukum di dalam kehidupan bermasyarakat. Peradilan memberikan perlindungan hukum kepada subjek hukum untuk mempertahankan hak-haknya sehingga mencegah perbuatan main hakim sendiri dan perbuatan sewenang-wenang.[8]

Sengketa terjadi ketika hak salah satu pihak telah dikurangi atau dihilangkan sehingga pihak yang merasa dirugikan tersebut menuntut haknya melalui perantara lembaga peradilan atau lebih dikenal jalur litigasi. Hal ini tidak akan menjadi masalah ketika penyelesaiannya ringkas dengan biaya yang lebih sedikit daripada nilai materiil perkara yang disengketakan. Akan tetapi pada kenyataannya penyelesaian perkara terkadang memerlukan biaya yang banyak, sehingga dapat menghambat perkembangan finansial para pihak terkait.

---

[6] H.A.Khisni, *Hukum Peradilan Agama*, 18.
[7] Sudirman. L, *Hukum Acara Peradilan Agama*, (Sulawesi Selatan: IPN Press, 2021), 16.
[8] Yulia, *Hukum Acara Perdata*, (Sulawesi: Unimal Press, 2018), 2.

Asas sederhana, cepat dan biaya ringan ini telah dirumuskan dalam Undang-Undang Pokok Kekuasaan Kehakiman yaitu, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 Pasal 4 ayat 2, yang kemudian diubah dengan Undang- Undang Nomor 4 Tahun 2004 Pasal 5 ayat 2 dan terakhir di dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Kekuasaan Kehakiman.[9] Asas ini menghendaki agar pelaksanaan penegakan hukum di Indonesia berpedoman kepada asas: cepat, tepat, sederhana, dan biaya ringan (murah). Asas peradilan cepat dimaksudkan agar dalam penanganan perkara dapat diselesaikan dalam waktu yang singkat, sehingga tidak perlu memakan waktu yang lama, tidak bertele-tele, artinya proses peradilan tidak banyak ditunda atau diundur sehingga diharapkan mengurangi kemungkinan perkara yang belum ada kepastian. Peradilan sederhana adalah pemeriksaan dan penyelesaian perkara dilakukan dengan cara efektif dan efisien.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 2 ayat (4) bahwa, Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan. Asas ini menjelaskan bahwa sederhana yang dimaksudkan tidak rumit, tidak berbelit-belit dan tidak dipersulit. Kemudian yang dimaksud dengan biaya ringan adalah biaya perkara yang dapat dijangkau oleh masyarakat, dengan tetap tidak mengesampingkan ketelitian dan kecermatan dalam mencari kebenaran dan keadilan. Asas ini menjelaskan bahwa proses peradilan tidak memakan biaya yang banyak sehingga tidak membebani orang yang menjalani proses peradilan.[10]

Efektivitas hukum menurut Allot dalam *jurnal Rechts Online* menyatakan bahwa bagaimana hukum dapat merealisasikan tujuannya atau dengan kata lain

---

[9] Winly A. Wangol, *Asas Peradilan Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan dalam Penyelesaian Perkara Pidana Menurut KUHAP*, Jurnal Lex Priatum, Vol. IV, No. 7/Agustus 2016, 43.

[10] Maya Hildawati Ilham, *Kajian Atas Asas Peradilan Cepat, Sederhana dab Biaya Ringan Terhadap Pemenuhan Hak Pencari Keadilan*, Jurnal Verstek, Vol. 7, No. 3/2017, 213.

bagaimana hukum dapat memenuhi tujuannya. Namun, untuk menilai atau mengukur efektivitas hukum sulit dilakukan.[11]

Alasan pertama, sulitnya menguji efektivitas hukum adalah bahwa dengan proses pembuatan produk hukum dalam masyarakat yang dibuat secara cepat (melalui undang-undang atau bentuk lainnya), terkadang tujuan undang-undang tidak secara jelas dinyatakan oleh pembuat atau perancangnya. Oleh karenanya, keefektifan itu akan sulit untuk diukur. Terlebih ketika hukum tersebut dibuat pada masa lampau, namun diterapkan pada masa depan, akan mengalami kesulitan dalam penerapannya.[12]

Kata efektif berasal dari bahasa inggris effective artinya berhasil, sesuatu yang dilakukan berhasil dengan baik. Konsep efektivitas merupakan konsep yang luas, mencakup berbagai faktor di dalam maupun di luar organisasi. Efektivitas merupakan hubungan antara output dengan tujuan. Semakin besar kontribusi output terhadap pencapaian tujuan, maka semakin efektif organisasi, program, atau kegiatan.[13]

Mahkamah Agung RI terus berusaha melakukan lompatan besar dalam memberikan pelayanan yang cepat, sederhana, dan berbiaya ringan kepada para pencari keadilan. Proses penyelesaian perkara di persidangan tidak selalu dilakukan dengan cara konvensional yakni para pihak secara langsung datang ke persidangan akan tetapi dapat dilakukan secara *online*.

Dalam pelaksanaan sidang secara Elektronik (E-litigasi) pastinya ada faktor-faktor yang mempengaruhinya baik faktor pendukung atau faktor penghambat. Di

---

[11]Diana Tantri Cahyaningsih, "Menguasai Teori Effektiveness Of Law Anthony Allot", *(Dalam Jurnal Rechts Online),* Media Pembinaan Hukum Nasional, diterima : 17 Maret 2020, disetujui : 27 Maret 2020, h. 1

[12]Diana Tantri Cahyaningsih, "Menguasai Teori Effektiveness Of Law Anthony Allot", *(Dalam Jurnal Rechts Online).*, h. 2

[13]Amka, *Efektifitas Sekolah Inklusif,* (Palembang: Anugrah Jaya, 2020), h. 15

pengadilan agama Sukadana dijelaskan oleh bapak Ahmad Syuyukhi sebagai Panitera mengatakan bahwa ada beberapa faktor yang mendukung pelaksanaan peraturan tersebut, misalnya sarana dan prasarana yang memadai, tersedianya sumber daya manusia (brainware) yang berkualitas untuk mengoperasikan dan mendukung terlaksananya kebijakan tersebut. Hal ini ditandai dengan diluncurkannya aplikasi *e-court*. Pengadilan elektronik (*e-Court*) adalah layanan bagi Pengguna Terdaftar untuk Pendaftaran Perkara Secara Online, Mendapatkan Taksiran Panjar Biaya Perkara secara online, Pembayaran secara online, Pemanggilan yang dilakukan dengan saluran elektronik, dan Persidangan yang dilakukan secara elektronik. Adapun fitur yang tersedia adalah *e-Filing* (Pendaftaran Perkara Online di Pengadilan), *e-Payment* (Pembayaran Panjar Biaya Perkara Online), *e-Summons* (Pemanggilan Pihak secara online), *e-Litigation* (Persidangan secara online).[14] Aplikasi e-Court perkara diharapkan mampu meningkatkan pelayanan dalam fungsinya menerima pendaftaran perkara secara online dimana masyarakat akan menghemat waktu dan biaya saat melakukan pendaftaran perkara.[15]

Bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik Pasal 36 Ayat 2, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama diberikan kewenangan untuk menetapkan peraturan pelaksana dan/atau perubahan ketentuan administrasi perkara yang diperlukan sesuai dengan karakteristik layanan dan perkara setiap peradilan untuk memastikan keberhasilan pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung tersebut.[16]

---

[14]Khotib Iqbal Hidayat dkk, *Kajian Kritis Terhadap Dualisme Pengadilan Elektronik (E-Court),* (Dalam Jurnal Batulis Civil Law Review), Puwokerto: Fakultas Hukum Universitas Wijayakusuma, Vol. 1, No. 1, 2020, h. 15

[15]Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Buku Panduan E-Court,*(Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2019), h. 7

[16] Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Pelaksanaan Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik,* (Jakarta: Dirjen Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2020), 4.

Di era Industrial Pemanfaatan teknologi yang dilakukan oleh Mahkamah Agung yaitu dengan Peradilan Elektronik (*e-Court*). Pelaksanaan *e-Court* diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan secara Elektronik. 19 *E-Court* diterapkan Mahakamah Agung pada berkas elektronik (*e-Court File*) yang berdampak pada proses penanganan suatu kasus. Kemudian Perma Nomor 3 Tahun 2018 ini terus disempurnakan oleh Mahkamah Agung menjadi Perma Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan secara Elektronik. Mahkamah Agung semakin serius untuk memanfaatkan perkembangan teknologi pada ranah persidangan dengan menerbitkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor: 129/KMA/SK/VIII/2019 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik.[17] Pelaksanaan persidangan secara Elektronik (E-Litigasi) di Pengadilan Agama Sukadana sudah ada sejak Indonesia dilanda wabah Covid-19 pada tahun 2019.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik masih memiliki kekurangan dalam hal siapa yang bisa melakukan pendaftaran perkara melalui *E-court* yakni hanya bisa dilakukan oleh advokat. Perma ini kemudian disempurnakan dengan diterbitkannya Perma Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik dan lebih lengkap daripada Perma yang sebelumnya yang menambah pengguna yang dapat mendaftarkan gugatan atau permohonan bukan hanya advokat.

Berkenaan dengan tugas, tanggung jawab serta tata cara kerja kepaniteraan pengadilan tentang tata kelola administrasi perkara secara elektronik diatur

[17] Joko Sri Widodo, *Perkembangan Regulasi dan Urgensi E-Litigasi di Era Pandemi Covid-19*, Jurnal Kertha Patrika, Vol. 43, No. 2/Agustus 2021, 200.

berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 Pasal 29 yaitu: (1) Panitera pengadilan berwenang dan bertanggung jawab untuk melakukan pencatatan dan pendaftaran perkara secara elektronik. (2) Panitera pengadilan melakukan pencatatan dan perekaman informasi perkara di sistem informasi pengadilan. (3) Informasi perkara yang ada di dalam sistem informasi pengadilan memiliki kekuatan hukum yang sama dengan buku register dan jurnal keuangan perkara yang sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.[18]

Peraturan Mahkamah Agung ini juga merupakan pondasi dari implementasi aplikasi *E-court* di dunia peradilan Indonesia, sehingga peradilan berwenang untuk menerima pendaftaran perkara dan menerima pembayaran panjar biaya perkara secara elektronik. Secara substansial, peraturan Mahkamah Agung tersebut tidak menghapus norma yang berlaku, melainkan menambah ataupun menyempurnakannya. Selain mengatur dalam beracara secara elektronik, eksistensi Peraturan Mahkamah Agung nomor 1 Tahun 2019 memberikan kewenangan kepada juru sita/juru sita pengganti di pengadilan untuk menyampaikan relaas (panggilan atau pemberitahuan) secara online. Dalam system *E-court* terdapat beberapa fasilitas yang disediakan antara lain yakni, pendaftaran perkara secara online (*e-filling*), pembayaran secara online (*e-payment*), panggilan secara online (*e-summons*), dan persidangan secara elektronik (*e-litigasi*).

Dalam pandangan Islam, bahwa untuk berbuat secara terencana disenangi Allah para penegak keadilan harus memberikan pelayanan yang cepat, sederhana, dan berbiaya ringan kepada para pencari keadilan. Hal ini sesuai dengan Firman Allah dalam Q.S. Al-Maidah ayat 2 sebagai berikut:

[18] Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik.

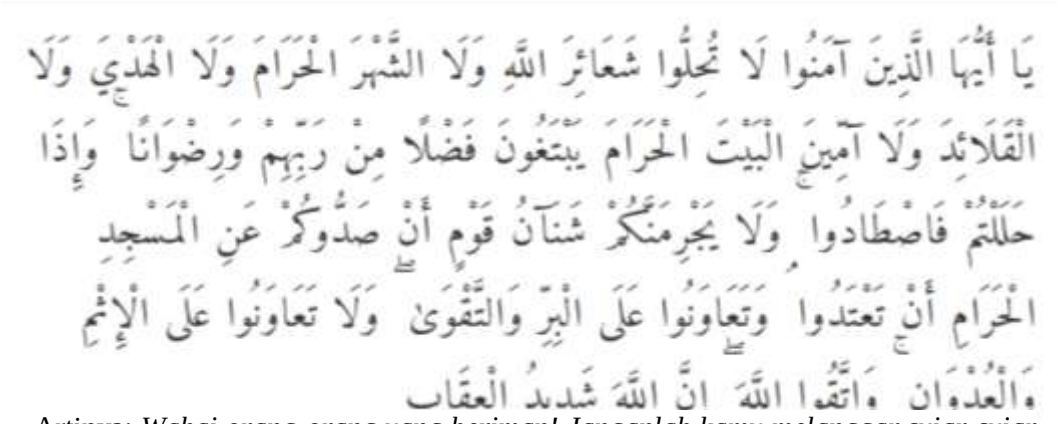
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُحِلُّوا شَعَائِرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْيَ وَلَا
الْقَلَائِدَ وَلَا آمِّينَ الْبَيْتَ الْحَرَامَ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنْ رَبِّهِمْ وَرِضْوَانًا وَإِذَا
حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ أَنْ صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ
الْحَرَامِ أَنْ تَعْتَدُوا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ
وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya: *Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu melanggar syiar-syiar kesucian Allah, dan jangan (melanggar kehormatan) bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) hadyu (hewan-hewan kurban) dan qala'id (hewan-hewan kurban yang diberi tanda), dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitul haram; mereka mencari karunia dan keridaan Tuhannya. Tetapi apabila kamu telah menyelesaikan ihram, maka bolehlah kamu berburu. Jangan sampai kebencian(mu) kepada suatu kaum karena mereka menghalang-halangimu dari Masjidilharam, mendorongmu berbuat melampaui batas (kepada mereka). Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sungguh, Allah sangat berat siksaan-Nya*.[19]

Ayat di atas menjelaskan bahwa Bagi kalangan muslim yang berprofesi sebagai hakim, Al-Qur'an juga memberikan haluan. Meskipun, mungkin ada perbedaan soal tafsirannya. Namun, secara umum, beberapa ayat Al-Quran telah menunjukkan beberapa prinsip penting, yaitu:

1. Berlaku adil. Berlaku adil adalah perintah Allah. Jelas, bahwa ini adalah perintah Allah. Karena itu, jika kita tidak berlaku adil, itu menyalahi perintah. Yang artinya kita berdosa.
2. Tidak pandang bulu. Bahwa, berlaku adil itu pada semua orang. Meskipun terhadap kerabat, jika salah harus dikatakan salah, tanpa pandang bulu, apakah itu terhadap orang kaya atau orang miskin, tidak boleh pandang bulu. Ini juga perintah Allah.

[19] QS. al-Maidah (5): 2.

3. Mengadili tanpa kebencian. Dalam mengadili suatu perkara, kita tidak boleh mengadili berdasarkan kebencian. Kebencian terhadap salah satu pihak atau kedua pihak. Sehingga, hakim memberikan hukuman lebih berat dari yang seharusnya. Atau sebaliknya, menjatuhkan hukuman yang lebih ringan dari yang seharusnya. Tidak mengadili berdasarkan kebencian, ini juga perintah Allah dalam Al-Qur'an.
4. Tidak mengikuti hawa nafsu. Hawa nafsu itu kecenderungan diri. Kemauan kita sebagai seorang manusia. Sebagai manusia, tentu kita ingin yang macam-macam. Dan keinginan semacam ini akan menyesatkan, ini tidak diperbolehkan.

Rasulullah SAW sangat menganjurkan kita selaku umatnya agar memudahkan semua urusan dan bukan mempersulitnya. Sehingga orang menerima dan menjalankan dengan lapang dada dan senang.

Nabi SAW berpesan kita selaku umatnya untuk memberikan kemudahan dalam semua urusan dan bukan mempersulitnya, agar orang yang punya urusan itu tenteram hatinya, tidak waswas, khawatir dan takut. Rasullah shallallahu alaihi wasallam telah berpesan kepada Abu Musa dan Mu'ad bin Jabal tatkala mengutus keduanya ke Yaman. Rasulullah SAW bersabda:

عن أنس بن مالك رضي الله عنه مرفوعا : وَبَشِّرُوا وَلاَ تُنَفِّرُوا، يَسِّرُوا وَلاَ تُعَسِّرُوا متفق عليه –صحيح

Artinya: "Mudahkanlah dan janganlah engkau mempersulit orang lain dan berilah kabar gembira pada mereka, dan janganlah menakut-nakuti". (HR Bukhari-Muslim dari Anas bin Malik r.a.)[20]

[20]Bukhari Muslim,

Memudahkan urusan orang lain adalah perbuatan baik yang sangat mulia. Memudahkan urusan orang lain itu tidak selalu harus ketika berurusan langsung dengan seseorang. Bahkan setiap saat sebenarnya kita bisa memudahkan urusan orang lain. Banyak sekali peluang untuk berbuat baik dengan memudahkan urusan orang lain.

Penyelesaian Perkara menggunakan E-litigasi sangat memudahkan para pencari keadilan. Selain dari biaya ringan E-litigasi juga mempercepat waktu dibanding persidangan secara langsung atau reguler. Persidangan E-litigasi hanya memakan waktu kurang lebih 2 bulan sedangkan persidangan langsung atau reguler bisa mencapai 3 bulan lebih. Adapun perkara yang dapat di sidangkan melalui sidang elektrinik atau E-litigasi yaitu cerai talak, cerai gugat, dispensasi nikah, pembatalan nikah, harta bersama, izin poligami, hak asuh anak, waris, ekonomi syariah dll. Berikut adalah data lapangan yang diperoleh Peneliti terkait penyelesaian perkara dengan mengunakan E-Litigasi (Elektronik) dan Asas Sederhana, Cepat dan Biaya ringan.[21]

Tabel 1.1
Data Penyelesaian Perkara menggunakan E-Litigasi

No	Nama	Jenis Perkara	Perkara Masuk	Perkara di putuskan	Waktu	Biaya	Nama Hakim
1.	M. Mastur	Talak Cerai	10/2/2022	21/4/2022	±2 Bln 14 Hari	870.000	Aprilia Candra, S.Sy
2	Firda Rahayuningsih	Cerai Gugat	26/2/2022	10/3/2022	±13 Hari	620.000	Aprilia Candra, S.Sy

[21] Data Hasil Wawancara di Pengadilan Agama Sukadana, Pada tanggal Jum'at, 29 Juli 2022 kepada Bapak Muhammad Fajar Muttaqin, S.H (Staf Pengadilan Agama Sukadana).

3	Qohhar Diky Prasman	Talak Cerai	6/1/2022	21/2/2022	±1 Bln 17 Hari	570.000	Rifqiyatunnisa, S.H.I
4	Dewi Trisnawati	Gugat Cerai Kumulasi Hak Asuh Anak	11/1/2022	9/3/2022	±3 Bln	370.000	Rifqiyatunnisa, S.H.I
5	Yeni Ismawati	Gugat Cerai Kumulasi Hak Asuh Anak	6/1/2022	6/4/2022	±4 Bln	320.000	Sena Siti Arafiah, S.Sy., M.Si.
6	Endang Riani	Gugat Cerai	26/1/2022	9/2/2022	± 8 Hari	520.000	Ahyaril Nurin Gausia, S.H

Bedasarkan latar belakang di atas, Peneliti tertarik untuk meneliti permasalahan ini dalam bentuk penelitian, oleh karena itu, Peneliti mengambil judul sebagai berikut: ”Implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Pemeriksaan Perkara Secara Elektronik (E-Litigasi) di Pengadilan Agama dengan Hukum Acara dan Asas Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan (Studi di Pengadilan Agama Sukadana).”

B. Rumusan Masalah.

Adapun yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Perkara Perceraian di Pengadilan secara Elektronik di Pengadilan Agama Sukadana Lampung Timur ?

2. Bagaimana Implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Perkara Perceraian di Pengadilan secara Elektronik di Pengadilan Agama Sukadana Lampung Timur Perspektif Asas Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan di atas maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui Implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Perkara Perceraian di Pengadilan Secara Elektronik di Pengadilan Agama Sukadana Lampung Timur.
2. Untuk mengetahui Implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Perkara Perceraian di Pengadilan Secara Elektronik di Pengadilan Agama Sukadana Lampung Timur Perspektif Asas Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan.

D. Manfaat Penelitian.

Penelitian ini memiliki kegunaan secara praktis dan teoritis.

1. Manfaat Teoritis

   Dapat menambah khazanah dan keilmuan tentang Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pemeriksaan Perkara Secara Elektronik (E-Litigasi) di Pengadilan Agama dengan Hukum Acara dan Asas Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan.

2. Manfaat Praktis

   Penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi para pihak terkait tentang pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1

Tahun 2019, sehingga dapat memberikan solusi-solusi dari permasalahan-permasalahan yang dihadapi tersebut.

E. Penelitian Relevan.

Penelitian relevan merupakan telaah terhadap karya terdahulu. Kajian pustaka pada dasarnya digunakan untuk memperoleh suatu informasi tentang teori-teori yang ada kaitannya dengan judul penelitian dan digunakan untuk memperoleh landasan teori ilmiah. Dalam penelitian relevan ini peneliti akan mendeskripsikan penelitian terdahulu yang ada relevansinya dengan judul Tesis ini. Adapun skripsi tersebut adalah:

1. Adri Sbila 'Ula, 2021, NPM: 1878109, Prorgam Magister Al-Ahwal Al-Syakhsiyah Pascasarjana UIN Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul Tesis: "*Efektifitas Penerapan Persidangan Secara Elektronik*". Jenis penelitian ini adalah kualitatif dengan menggunakan teknik pengumpulan data yang dikumpulkan yaitu dengan cara wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: Penerapan persidangan secara elektronik di Pengadilan Agama Cirebon belum efektif karena dari 5 faktor yang merupakan indikator untuk mengukur efektifitas penerapan persidangan secara elektronik hanya faktor hukum, faktor penegak hukum, faktor sarana dan prasarana yang dikatakan efektif. Sedangkan faktor masyarakat dan faktor budaya belum dapat dikatan efektif. Pengadilan Agama Cirebon melakukan beberapa upaya dalam menerapkan persidangan secara elektronik, diantaranya mempersiapkan hakim yang profesional,

melakukan sosialisasi berskala kepada masyarakat terkait pelaksanaan sidang secara elektronik, mempersiapkan SDM yang unggul untuk mengoprasikan aplikasi persidangan secara elektronik dan bekerja sama dengan pos bantuan hukum dalam merealisasikan persidangan secara elektronik.[22]

Persamaannya adalah: Sama-sama meneliti Tentang Pemeriksaan Perkara secara Elektronik. Perbedaannya adalah: Jika penelitian di atas fokus pada efektifitas penerapan persidangan secara elektronik, sedangkan penelitian yang akan di teliti Peneliti fokus pada pemeriksaan perkara secara elektronik (E-litigasi) serta dengan asas Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan.

2. Rf. Arum Fitriana Rohmah, 2018, NPM: 20141070003, Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Yogyakarta dengan judul Tesis: "*Asas Sederhana, dan Biaya Ringan Dalam Penyelesaian Sengkekta Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama*". Jenis penelitian ini adalah kualitatif dengan menggunakan teknik pengumpulan data yang dikumpulkan yaitu dengan data primer dan sekunder yaitu data yang diperoleh dari penelitian perpustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: Penyelenggaraan pelayanan penyelesaian perkara gugatan ekonomi syariah di Pengadilan Agama Yogyakarta ditinjau dari prosedur penyelesaian perkara belum ada yang menggunakan prosedur acara sederhana sebagaimana ditentukan dalam

[22]Adri Sbila 'Ula, *Efektifitas Penerapan Persidangan Secara Elektronik,* (Dalam Tesis), Malang: Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim, 2021.

Perma Nomor 14 Tahun 2016, sehingga prosedur yang digunakan masih menggunakan prosedur acara biasa. Dari sisi kecepatan waktu penyelesaian perkara belum dapat memenuhi tuntutan Perma No 14 Tahun 2016, yang memberi tenggang waktu penyelesaian perkara selama maksimal 5 (lima) bulan, hal ini terutama terlihat dalam statistik penyelesaian gugatan perkara ekonomi syariah yang didaftar melalui prosedur acara biasa. Sedangkan Tidak adanya perkara gugatan sederhana ekonomi syariah yang masuk di Pengadilan Agama Yogyakarta secara umum terkendala oleh kriteria-kriteria perkara yang ditetapkan dalam Perma Nomor 5 Tahun 2015, khususnya mengenai batasan jumlah dan domisili para pihak berperkara.[23]

Persamaannya adalah: Sama-sama meneliti tentang asas Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan dalam pemeriksaan perkara Pengadilan Agama. Perbedaannya adalah: Jika penelitian di atas fokus pada pembahasan asas Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan, sedangkan penelitian yang akan di teliti Peneliti fokus pada pemeriksaan perkara secara Elektronik (E-litigasi) serta dengan asas Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan.

3. Mahdalena, 2021, NPM: 1974130010, Hukum Keluarga Islam Pascasarjana UIN Raden Intan Lampung dengan judul Tesis: "*Efektifitas Hukum Perma Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik Dalam*

[23]Rf. Arum Fitriana Rohmah, *Asas Sederhana, dan Biaya Ringan Dalam Penyelesaian Sengkekta Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama,* (Dalam Tesis), Pascsarjana Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2018.

Perkara Perceraian", dengan hasil penelitian bahwa: Pendaftaran perkara secara elektronik dapat dilakukan dengan cara mengakses web https://ecourt.mahkamahagung.go.id, sebelum melakukan pendaftaran perkara maka harus melakukan registrasi terlebih dahulu dengan cara membuat akun sebagai pengguna dengan mengisi beberapa data yang dibutuhkan, kemudian baru melakukan pendaftaran baik perkara gugatan atau permohonan dengan mengisi data dan upload data file yang di butuhkan melalui laman web, kemudian setelah mendaftarkan perkara maka keluar tagihan e-SKUM atau biaya panjar perkara yang dapat dibayarkan melalui virtual account pada bank yang sudah berkerja sama dengan Mahkamah Agung RI, kemudian baru dapat dilaksanakan proses peradilan secara *E-litigasi*. Pelaksanaan sidang secara *E-litigasi* di Pengadilan Agama Gunung Sugih sudah efektif, dikarenakan dengan melaksanakan *E-litigasi* maka akan jauh lebih mudah dalam rangka perwujudan asas-asas pengadilan agama yaitu sederhana, proses cepat dan biaya ringan. Kemudian untuk akan lebih maksimal maka harus adanya perbaikan mengenai alat-alat dan kelengkapan seperti jaringan internet dan perangkat yang diperlukan. Jika melihat dari dampak positif karena adanya sidang peradilan secara elektrik atau E-*litigasi*, maka akan lebih menyebabkan kemashlahatan jika peradilan dilaksanakan secara E-*litigasi*, bagi para pihak yang sedang di luar kota, dengan beberapa contoh seperti gugatan perceraian jika para pihak berada di luar negeri. Kemudian jika proses peradilan

pada saat pandemi covid-19 secara E-*litigasi*, maka akan jauh lebih mengakibatkan kemashlahatan, mengingat harus menghindarkan dan memutus rantai penularan.[24]

Persamaannya adalah: Sama-sama meneliti tentang Perma Nomor 1 Tahun 2019. Perbedaannya adalah: Jika penelitian di atas fokus pada pembahasan efektifitas Perma Nomor 1 Tahun 2019 tentang administrasi perkara di persidangan secara elektronik, sedangkan penelitian yang akan di teliti Peneliti fokus pada pemeriksaan perkara secara elektronik serta dengan asas Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan.

4. Prabu Mandala Putra, 2018, NPM: B.14031113, Program Magister Hukum Universitas Batang Hari Jambi, dengan judul Tesis: "*Pengaturan Asas Sederhana, dan Biaya Ringan dalam Hukum Pidana Terhadap Pengaruh Penyelesaian Perkara Pidana*" Jenis penelitian dengan metode penelitian yuridis normatif, dan dengan pendekatan konseptual, pendekatan perundang-undangan, dan pendekatan sejarah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Dalam perspektif Hukum Acara Pidana Indonesia, pengaturan mengenai penyelesaian perkara pidana yang dilakukan dengan cepat, sederhana dan biaya ringan diatur di dalam asas-asas KUHAP, Pasal 50 KUHAP, dan Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Hakikat pengaturan tersebut di atas, adalah untuk

[24]Mahdalena, *Efektifitas Hukum Perma Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik Dalam Perkara Perceraian,* (Dalam Tesis), Pascasarjana UiN raden Intan Lampung, 2021.

menjauhkan kemungkinan terkatung-katungnya nasib seorang yang disangka melakukan tindak pidana terutama mereka yang dikenakan penahanan, jangan sampai lama tidak mendapat pemeriksaan sehingga dirasakan tidak adanya kepastian hukum, adanya perlakuan sewenang-wenang dan tidak wajar. Dengan adanya batas waktu maksimum seseorang dapat dikenakan penahanan, maka penegak hukum akan dipacu untuk bekerja secara efektif menyelesaikan perkara pidana secara tepat waktu. Namun demikian, jaminan terselenggaranya peradilan yang cepat, sederhana dan berbiaya ringan, tidak tercapai manakala tersangka/terdakwa tidak dikenakan penahanan. Hal itu tidak terjadi karena tidak adanya ketentuan KUHAP yang mengatur tentang batas waktu penyelesaian perkara pidana, khususnya bagi tersangka atau terdakwa yang tidak mengalami penahanan, penahanannya dialihkan, atau tersangka/terdakwa yang dikeluarkan dari tahanan demi hukum. Ketentuan mengenai penyelesaian perkara pidana yang sebaiknya diatur di dalam yang didasarkan pada wewenang diskresi sebagaimana diatur di dalam KUHAP adalah penahanan yang berlaku untuk semua tersangka. Penetapan penahanaal 21 ayat (1) KUHAP, membuka peluang terjadinya tebang pilih dalam penetapan penahanan, yang tidak saja melemahkan upaya pelaksanaan peradilan yang cepat sederhana, dan biaya ringan, juga mengingkari asas kesamaan di depan hukum.[25]

[25]Prabu Mandala Putra, *Pengaturan Asas Sederhana, dan Biaya Ringan dalam Hukum*

Persamaannya adalah: Sama-sama meneliti tentang asas Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan dalam pemeriksaan perkara pengadilan . Perbedaannya adalah: *Pengaturan Asas Sederhana, dan Biaya Ringan dalam Hukum Pidana Terhadap Pengaruh Penyelesaian Perkara Pidana,* sedangkan penelitian yang akan di teliti Peneliti fokus pada pemeriksaan perkara secara elektronik serta dengan asas Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan.

5. Sheryn Lisara, 2021, NPM: 1720112062, Program Studi Pascasarjana Ilmu Hukum Universitas Andalas Padang, dengan judul Tesis: "*Penerapan Gugatan Sederhana (Small Claim Court) dan Implikasinya Terhadap Asas Peradilan Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan*" Jenis penelitian ini adalah kualitatif dengan menggunakan teknik pengumpulan data yang dikumpulkan yaitu dengan cara wawancara,observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: penerapan gugatan sederhana di Pengadilan Negeri Padang Klas 1A mengacu pada PERMA Nomor 2 Tahun 2015 jo PERMA Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana. Penerapan gugatan sederhana ini pada gilirannya mengakibatkan tidak semua perkara perdata yang didaftarkan ke Pengadilan Negeri Padang Klas 1A diselesaikan melalui acara pemeriksaan biasa tetapi juga diselesaikan melalui acara pemeriksaan gugatan sederhana. Sementara implikasinya terhadap asas peradilan

---

Pidana Terhadap Pengaruh Penyelesaian Perkara Pidana (Dalam Tesis), Program Magister Hukum Universitas Batang Hari Jambi, 2018.

cepat, singkat, dan biaya ringan di Pengadilan Negeri Padang Klas 1A adalah berkurangnya secara signifikan tumpukan perkara-perkara perdata yang selama ini menjadi beban kerja berat bagi Hakim. Biaya yang dikeluarkan tidak lagi berbiaya besar atau tinggi karena waktu yang digunakan dalam berperkara perdata secara gugatan sederhana tidak memakan waktu lama, yaitu hanya 25 hari dan pemeriksaan perkara tidak rumit, jelas dan tidak berbelit-belit.[26]

Persamaannya adalah: Penyelesaian Perkara dengan asas Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan mengacu pada PERMA Nomor 2 Tahun 2015 dan PERMA Nomor 4 Tahun 2019. Perbedaannya adalah: Jika penelitian di atas fokus pada pembahasan tentang efektifitas pemeriksaan perkara dengan Elektronik dan asas Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan dalam penyelesaian masalah sengketa perdata melalui indikator teorinya Soerjono Soekanto, sedangkan penelitian yang akan di teliti Peneliti fokus pada pemeriksaan perkara secara elektronik serta dengan asas Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan melalui meneliti langsung di lapangan.

6. Sucihana Andinisari Purnamasari, 2022, NPM: 201910300211012, Direktorat Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Malang, dengan judul Tesis: "*Kepastian Hukum Pembuktian Surat Dalam Persidangan Secara Elektronik*" Jenis penelitian ini adalah kualitatif dengan menggunakan teknik pengumpulan data yang dikumpulkan

[26]Sheryn Lisara, *Penerapan Gugatan Sederhana (Small Claim Court) dan Implikasinya Terhadap Asas Peradilan Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan* (Dalam Tesis), Program Studi Pascasarjana Ilmu Hukum Universitas Andalas Padang 2021.

yaitu dengan cara wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: dalam pembuktian dalam persidangan secara elektronik melalui Putusan Nomor 327 /Pid.B/2020/PN belum memenuhi kebenaran materiil, karena termasuk dalam perkara yang membutukan proses pembuktian yang cukup rumit, yang membutuhkan kehadiran para pihak dan barang bukti langsung di muka persidangan untuk melihat dan mengetahui secara langsung barang bukti surat yang menjadi objek perkara. Selain itu, diketahui bahwa terhadap Putusan Nomor 327 /Pid.B/2020/PN Kpn tidak menimbulkan kepastian hukum, karena seharusnya hakim dalam memutus suatu perkara haru memenuhi syarat pada unsur Pasal 184 dan Pasal 197 KUHAP. [27]

Persamaannya adalah: Sama-sama meneliti tentang pemeriksaan perkara secara Elektronik. Perbedaannya adalah: Jika penelitian di atas fokus pada pembahasan hanya tentang pemeriksaan perkara secara Elektronik sengketa perdata, sedangkan penelitian yang akan di teliti Peneliti fokus pada pemeriksaan perkara secara elektronik serta dengan asas Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan.

7. Tri Utami Putri, 2021, NPM: B012192023, Prodi Magister Ilmu Hukum Sekolah Pascasarjana Universitas Hasanuddin Makassar, dengan judul:“Efektivitas pembuktian perkara pidana dalam Pelaksanaan sidang virtual di masa pandemi covid-19 Yang dilakukan

[27]Sucihana Andinisari Purnamasari, *Kepastian Hukum Pembuktian Surat Dalam Persidangan Secara Elektronik*, Direktorat Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Malang, 2022.

oleh penuntut umum pada kejaksaan Negeri barru". Jenis penelitian ini adalah kualitatif dengan menggunakan teknik pengumpulan data yang dikumpulkan yaitu dengan cara wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) proses pelaksanaan sidang virtual dimasa pandemi covid-19 yang dilakukan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Barru berjalan dengan lancar. Sebagian besar terdakwa disidangkan dari tempat terdakwa ditahan, dalam hal ini rumah tahanan negara Polres dan Rumah tahanan negara Kelas IIb Barru. Selanjutnya terkait dengan pemeriksaan saksi dilakukan di kantor kejaksaan dimana telah tersedia 1 ruangan khusus untuk menghadirkan saksi secara virtual. Dalam hal saksi berhalangan hadir, penuntut umum menjelaskan hal tersebut kepada Majelis Hakim kemudian meminta persetujuan Majelis agar pemeriksaan terhadap saksi yang berhalangan hadir di kantor Kejaksaan Negeri Barru diperiksa dari kediaman Saksi. Demikian pula halnya dengan pemeriksaan terhadap Ahli. Proses persidangan secara virtual yang telah dilaksanakan di Kejaksaan Negeri Barru berjalan dengan lancar dan efektif serta mendukung perwujudan asas peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan, dan (2) kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan sidang pidana secara virtual dalam proses pembuktian adalah sehubungan dengan faktor substansi hukum dimana terkait alat bukti saksi dan terdakwa seyogyanya harus diperiksa di gedung pengadilan sebagaimana amanat ketentuan Pasal 185 KUHAP.

Terkait dengan barang bukti juga seharusnya diperlihatkan di persidangan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 181 KUHAP. Dengan pelaksanaan secara virtual, maka akan memperngaruhi keyakinan hakim terhadap keterangan yang diberikan oleh terdakwa maupun saksi. Selain itu terdapat pula kendala teknis seperti gangguan jaringan dan listrik padam yang mengakibatkan terhentinya proses pemeriksaan saksi dan terdakwa sehingga berpotensi mengganggu hakim dan penuntut umum dalam memperoleh keterangan sehubungan dengan tindak pidana yang diperiksa. [28]

Persamaannya adalah: Sama-sama meneliti tentang pemeriksaan perkara secara Elektronik (E-Litigasi). Perbedaannya adalah: Jika penelitian di atas fokus pada Efektivitas pembuktian perkara pidana dalam Pelaksanaan sidang virtual di masa pandemi covid-19, sedangkan penelitian yang akan di teliti Peneliti fokus pada pemeriksaan perkara secara elektronik serta dengan asas Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan dan masalahnya masih bersifat umum.

8. Dwiyani, 2021, NPM: E24019038, Program Pascasarjana Magister Hukum Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto, dengan judul:"*Persidangan Perkara Pidana Secara Elektronik sebagai Perwujudan Asas Cepat, Sederhana dan Biaya Ringan Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Pengadilan Negeri Cilacap*" Jenis penelitian ini

[28]Tri Utami Putri, *Efektivitas pembuktian perkara pidana dalam Pelaksanaan sidang virtual di masa pandemi covid-19 Yang dilakukan oleh penuntut umum pada kejaksaan Negeri barru* (Dalam Tesis) Prodi Magister Ilmu Hukum Sekolah Pascasarjana Universitas Hasanuddin Makassar, 2021.

adalah kualitatif dengan menggunakan teknik pengumpulan data yang dikumpulkan yaitu dengan cara wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: persidangan perkara pidana secara elektronik pada masa pandemic covid 19 di Pengadilan Negeri Cilacap belum dapat mewujudkan asas cepat sederhana dan biaya ringan, dikarenakan hanya terdapat 1 (satu) Room Zoom Meeting, jaringan internet yang tidak stabil dan apabila terjadi mati listrik dapat mengakibatkan tertundanya hakim dalam memeriksa dan/atau memutus perkara, kurangnya tenaga ahli IT, sarana dan prasarana yang tidak sesuai dengan peruntukannya yang dapat mengakibatkan proses persidangan menjadi tidak efektif, biaya pengadaan sarana dan prasarana harus disiapkan oleh Penasihat Hukum supaya dapat mengikuti persidangan elektronik, serta kurang maksimalnya komunikasi antara Penasihat Hukum dengan Terdakwa yang dibatasi oleh peraturan dari Lapas sehingga menjadikan asas sederhana dan biaya ringan tidak terwujud. Adapun faktor penghambat dalam persidangan perkara pidana secara elektronik pada masa pandemi covid-19 di Pengadilan Negeri Cilacap yaitu adanya pembatasan yang dilakukan penegak hukum karena faktor masa pandemi covid-19 sehingga pendampingan Penasihat Hukum kepada Terdakwa menjadi tidak efektif dan berpotensi menimbulkan tidak terpenuhinya hak-hak Terdakwa, kurangnya perangkat digital dan akses internet yang lambat, kurangnya sosialisasi dan edukasi

penyelenggaraan persidangan perkara pidana secara elektronik, dan adanya budaya *gaptek* bagi para pihak dalam pelaksanaan persidangan secara elektronik.[29]

Persamaannya adalah: Sama-sama meneliti tentang pemeriksaan perkara secara Elektronik (E-Litigasi). Perbedaannya adalah: Jika penelitian di atas fokus pada *Persidangan Perkara Pidana Secara Elektronik sebagai Perwujudan Asas Cepat, Sederhana dan Biaya Ringan Pada Masa Pandemi Covid-19*, sedangkan penelitian yang akan di teliti Peneliti fokus pada pemeriksaan perkara secara elektronik serta dengan asas Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan.

9. Jantiani Liongli Naetasi, 2020, NPM: 183110008, Prodi Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya, dengan judul:"*Penerapan Peran Aktif Hakim dalam Persidangan Atas Gugatan Sederhana*" Jenis penelitian ini adalah kualitatif dengan menggunakan teknik penelitian normatif dengan titik tolak penelitian terhadap peraturan perundang-undangan dan literature yang berkaitan dengan materi yang dibahas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: Peraturan Mahkamah Agung tentang gugatan sederhana diterbitkan untuk mewujudkan asas sederhana, cepat dan biaya ringan dan sebagai pengaturan terpisah atas perkara perdata dengan nilai gugatan kecil. Prosedur gugatan sederhana menentukan nilai gugatan 500.000.000

[29]Dwiyani , *Persidangan Perkara Pidana Secara Elektronik sebagai Perwujudan Asas Cepat, Sederhana dan Biaya Ringan Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Pengadilan Negeri Cilacap* (Dalam Tesis) Program Pascasarjana Magister Huum Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto, 2021.

diproses secara lebih cepat dan terbatas pemeriksaannya hanya pada tingkat pengadilan negeri dalam waktu 25 hari kerja. Dalam penyelesaian persidangan gugatan sederhana hakim diwajibkan untuk berperan aktif karena dengan peran aktif hakim dalam perkara tersebut maka proses persidangan dapat berjalan lancar, penyelesaian perkara cepat selesai dan dapat meminimalisis terjadinya putusan tidak dapat diterima atau dibatalkan.[30]

Persamaannya adalah: Sama-sama meneliti tentang pemeriksaan perkara dengan asas sederhana, cepat dan biaya ringan. Perbedaannya adalah: Jika penelitian di atas fokus pada *Penerapan Peran Aktif Hakim dalam Persidangan Atas Gugatan Sederhana,* sedangkan penelitian yang akan di teliti Peneliti fokus pada pemeriksaan perkara secara elektronik serta dengan asas Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan.

[30]Jantiani Liongli Naetasi, *Penerapan Peran Aktif Hakim dalam Persidangan Atas Gugatan Sederhana* (Dalam Tesis) Prodi Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya, 2020.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik

1. Administrasi Perkara Secara Elektronik

Administrasi perkara secara elektronik adalah serangkaian proses penerimaan gugatan / permohonan / keberatan / bantahan / perlawanan / intervensi, penerimaan, pembayaran, penyampaian panggilan / pemberitahuan, jawaban, replik, duplik, kesimpulan, penerimaan upaya hukum, serta serangkaian, serta pengelolaan, penyampaian dan penyimpanan dokumen perkara perdata/perdata agama/tata usaha militer/tata usaha negara dengan menggunakan system elektronik yang berlaku di masing-masing lingkungan peradilan.[31]

Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elekronik diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019. Administrasi Perkara Secara Elektronik sering disebut E-Court yang memiliki pengertian sebagai sebuah instrumen Pengadilan dalam bentuk pelayanan terhadap masyarakat dalam hal Pendaftaran perkara secara online, Taksiran Panjar Biaya secara elektronik, Pembayaran Panjar Biaya secara online, Pemanggilan secara online dan Persidangan secara online dengan mengirim dokumen persidangan (Jawaban, Replik, Duplik, Kesimpulan) serta Penyampaian Putusan atau Penetapan Hakim Ketua atau Hakim secara online. Aplikasi E-Court perkara diharapkan mampu meningkatkan pelayanan dalam fungsinya menerima

[31]Dirjen Preraturan Perundang-Undangan Kemenhumkan Republik Indonesia, *Salinan PERMA Republik Indonesia No. 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Secara Elektronik,* (Jakarta: Kabiro Hukum dan Humas Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2019), h. 5

pendaftaran perkara secara online dimana masyarakat akan menghemat waktu dan biaya saat melakukan pendaftaran perkara.[32]

Penerapan Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik tentu sangat mendukung tugas peradilan dalam menegakkan hukum dan keadilan hal ini sesuai dengan Asas Peradilan Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan yang memberikan dampak positif bagi para pencari keadilan untuk mendapatkan akses keadilan. Dengan berkembangnya teknologi informasi pada saat ini menuntut kita agar harus belajar dan mengikuti perkembangan zaman terkait dengan pemanfaatan teknologi informasi, khususnya dalam pelayanan di bidang Administrasi Perkara. Karena saat ini kita berada di era pelayanan yang berbasis teknologi informasi. Pemanfaatan teknologi ini sangat mendukung dan terbuka untuk penyedia akses bagi layanan di pengadilan, khususnya di pengadilan agama dalam melayani masyarakat yang berperkara bagi mereka yang lokasinya berjauhan dengan pengadilan. [33]

Dengan adanya sistem *E-court* ini tentunya sangat membantu dalam proses penerimaan perkara di pengadilan, karena sistem ini memberikan kemudahan serta dapat meminimalisir terjadinya pungutan. Dengan sistem *E-court*, kedepan diharapkan mampu meningkatkan fungsi pelayanan dalam penerimaan pendaftaran perkara secara online sehingga akan menghemat waktu dan biaya pada saat pendaftaran perkara di pengadilan.[34]

[32]Buku Panduan E-Court Tahun 2019 Pengadilan Negeri Temanggung Kelas IB, h. 4

[33]Andri dkk, " Sistem E-COURT Menuju Administrasi Perkara yang Efektif dan Efesien di Pengadilan Agama Sungguminasa", *(Dalam Jurnal Siyasatuna),* Makassar: UIN Alauddin Makassar, Vol.1 No. 2, Mei 2020, h. 228

[34]Andri dkk, " Sistem E-COURT Menuju Administrasi Perkara yang Efektif dan Efesien di Pengadilan Agama Sungguminasa", *(Dalam Jurnal Siyasatuna),* h. 228

2. Persidangan Secara Elektronik

Persidangan secara Elektrik adalah Persidangan Elektronik di mana serangkaian proses untuk memeriksa dan mengadili kasus oleh Pengadilan yang dilakukan dengan dukungan teknologi informasi dan komunikasi tentu berdampak pada perubahan hukum peristiwa yang diterapkan di pengadilan sejauh ini.[35]

Persidangan Elektronik kaitannya dengan Hukum Acara Peradilan Agama yang berlaku saat ini memang harus menjadi perhatian, karena ada aspek teknologi yang masuk sehingga ada sebuah perbedaan konsep dalam praktik, contohnya adalah pemanggilan untuk para pihak (*e-summons*) dengan adanya Perma 1 Tahun 2019 panggilan bisa dilakukan secara elektronik kepada pihak, beda konsep dengan HIR dan RBg yang digunakan selama ini.[36]

Persidangan Secara Elektronik (*E-litigasi*) merupakan upaya pengadilan untuk memberikan kemudahan layanan bagi perangkat pengadilan dan para pihak yang berperkara di pengadilan melalui pemanfaatan teknologi informasi. Investasi di bidang teknologi informasi memberikan kontribusi terhadap kinerja dan produktivitas suatu organisasi. Penerapan teknologi informasi dapat memberikan berbagai keuntungan yaitu kecepatan (*speed*), konsistensi (*consistency*), ketepatan (*precision*), dan keandalan (*reliability*).[37]

Persidangan Secara Elektronik lebih memberikan kemudahan dan bisa menjadi solusi akan kendala dalam penanganan perkara di Peradilan Agama.

---

[35]Dwi Yani, " Penerapan Proses Pidana Secara Elektronik", *(Dalam Jurnal Idea Hukum),* Magister Fakultas Hukum Universitas Jenderal Spediman, Vol. 8, No. 1, Maret 2022, h. 46

[36]Riyan Ramdani dkk, " Urgensi Persidangan Secara Elektronik Dalam Perspektif Hukum Acara Peradilan Agama di Era Digitalisasi", (*Dalam Jurnal Hukum Keluarga dan Peradilan Islam),* Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Gunung DJati Bandung, Vol. 2, No. 2, September 2021, h. 221

[37]Riyan Ramdani dkk, "Urgensi Persidangan Secara Elektronik Dalam Perspektif Hukum Acara Peradilan Agama di Era Digitalisasi", (*Dalam Jurnal Hukum Keluarga dan Peradilan Islam),* h. 225

Persidangan Secara Elektronik dapat menyederhanakan persidangan dengan meminimalisir intensitas untuk mendatangi langsung pengadilan, juga sangat efisien dari sisi biaya. Selain itu dengan adanya *E-litigasi* memberikan hak-hak hukum kepada masyarakat untuk menikmati peradilan yang terbuka dengan informasi yang mudah di akses. Persidangan Secara Elektronik dapat membantu pencari keadilan untuk mendapatkan kepastian hukum, selalu ada resiko ketika keadilan dikhianati apabila perkaranya berlarut-larut, dan persidangan elektronik bisa menghindari adagium *Justice delayed is justice denied* yang artinya bahwa keadilan yang tertunda merupakan bentuk ketidakadilan (Hary Djatmiko, 2019). Tentunya persidangan secara elektronik bisa menjadi solusi atas kendala dan hambatan di peradilan saat ini serta bisa mewujudkan peradilan yang efektif dan efisien, namun perlu sumber daya manusia yang mampu menguasai teknologi, karena alat tanpa semangat tidak akan bermanfaat. [38]

3. Tahapan Administrasi Perkara dalam Persidangan Secara Elektronik

Adapun tahapan Dalam melaksanakan administrasi perkara secara elektronik maka pihak-pihak yang berperkara harus menjadi pengguna terdaftar dan mengikuti langkah-langkah berikut dalam melaksanakan *E-Court* berdasarkan buku panduan E-*Court* 2019 dari Mahkamah Agung:

a. Pendaftaran Perkara Pengguna Terdaftar (Advokat)

Sebelum melakukan pendaftaran syarat wajib yang harus dilakukan adalah harus memiliki akun pada aplikasi *E-Court*. Untuk melakukan pendaftaran melalui *E-Court* yang dilakukan pertama kali

[38]Riyan Ramdani dkk, "Urgensi Persidangan Secara Elektronik Dalam Perspektif Hukum Acara Peradilan Agama di Era Digitalisasi", (*Dalam Jurnal Hukum Keluarga dan Peradilan Islam)*, h. 227

adalah membuka website *E-Court* MA di https://ecourt. mahkamah agung.go.id dan menekan tombol Register Pengguna Terdaftar.[39]

b. Login

Sebelum melakukan pendaftaran syarat wajib yang harus dilakukan adalah harus memiliki akun pada aplikasi *E-Court*. Untuk melakukan pendaftaran melalui *E-Court* yang dilakukan pertama kali adalah membuka website MA di dihttps://ecourt.mahkamahagung.go.id dan menekan tombol Register Pengguna Terdaftar.[40]

Login pada aplikasi *e-Court* dapat dilakukan pada tombol Login halaman pertama *e-Court*. Setelah berhasil login untuk pertama kali login, pengguna terdaftar harus melengkapi data Advokat. Pengguna Terdaftar untuk saat ini bisa dilakukan oleh Advokat, tetapi untuk pengguna terdaftar lain dari Perseorangan, Pemerintah atau Badan Hukum sudah bisa juga mengakses *e-Court* dengan melakukan pendaftaran melalui datang ke pengadilan. Dalam melengkapi Data Advokat juga jarus melengkapi dengan dokumen Advokat sesuai persyaratan yang telah diatur pada Perma Nomor 1 Tahun 2019 yaitu KTP, Berita Acara Sumpah dan Kartu Tanda Anggota (KTA). Dengan melengkapi data Advokat yang benar untuk pendaftaran akun pengguna terdaftar telah selesai dilakukan, akan tetapi untuk bisa beracara dengan

[39]Khotib Iqbal Hidayat dkk, *Kajian Kritis Terhadap Dualisme Pengadilan Elektronik (E-Court),* (Dalam Jurnal Batulis Civil Law Review), Puwokerto: Fakultas Hukum Universitas Wijayakusuma, Vol. 1, No. 1, 2020, h. 16

[40]Khotib Iqbal Hidayat dkk, *Kajian Kritis Terhadap Dualisme Pengadilan Elektronik (E-Court).,* h. 17

menggunakan *e-Court* harus menunggu verifikasi dan validasi oleh Pengadilan Tingkat Banding dimana Advokat tersebut disumpah.

c. Pendaftaran Perkara

Tahapan Pendaftaran Perkara melalui *e-Court* sebagai berikut :

1. Memilih Pengadilan

   Pengguna terpilih (Advokat) memilih menu dari Pendaftaran Perkara dan memilih sesuai dengan kebutuhan jenis perkara yaitu Gugatan Online, Bantahan *Online*, Gugatan Sederhana *Online*, dan Permohonan Online. Apabila Advokat sudah memilih jenis perkara yang didaftarkan maka selanjutnya pilih Tambah Gugatan. Ketika pengguna ingin menambahkan perkara sesuai dengan jenisnya, pengguna memilih pengadilan tujuan untuk mendaftarkan perkaranya.

2. Mendapatkan Nomor Register Online (Bukan Nomor Perkara)

   Pada tahapan awal, setelah memilih Pengadilan pengguna terdaftar akan mendapatkan Nomor Register Online dan Barcode akan tetapi bukan Nomor Perkara. Setelah memahami dan menyetujui syarat dan ketentuan dalam pendaftaran online melalui *e-Court*, tekan Tombol Daftar.

3. Pendaftaran Kuasa

   Pendaftaran Surat Kuasa adalah bagian dari tahapan dimana Advokat atau Pengguna terdaftar harus mengupload Surat Kuasa sebelum melanjutkan pendaftaran perkara.

4. Mengisi Data Pihak

   Mengisi Data Pihak adalah menjadi hal wajib dalam pendaftaran perkara dan dalam pengisian data pihak ini akan mengisi alamat pihak baik penggugat, tergugat, dan turut tergugat sehingga dapat memilih lokasi

Provinsi, Kabupaten dan Kecamatan. Dengan melengkapi data alamat maka biaya panjar dapat ditaksirkan sesuai besaran radius masing-masing wilayah pengadilan sesuai ketetapan Ketua Pengadilan. Pengguna selanjutnya menambahkan data pihak yang berperkara yaitu Penggugat, Tergugat dan Turut Tergugat (jika ada).

5. Upload Berkas Gugatan

   Tahapan berikutnya adalah melengkapi Dokumen Gugatan yang harus diupload pada tahapan Upload Berkas. Berkas Gugatan dan Persetujuan Prinsipal diupload dalam tahapan Upload Berkas Gugatan.

6. Elektronik SKUM (*e-SKUM*)

   Dengan selesainya melengkapi data pendaftaran dan dokumen Pengguna Terdaftar akan mendapatkan taksiran panjar biaya perkara dalam bentuk Elektronik SKUM (*e-SKUM*) yang digenerate otomatis oleh sistem dengan Komponen Biaya Panjar dan Radius yang telah ditetapkan oleh Ketua Pengadilan. Ketika Pengguna telah mendapatkan *e-SKUM* untuk melakukan pembayarannya, selanjutnya user memilih tombol "Lanjut Pembayaran".

7. Pembayaran (*e-Payment*)

   Pengguna Terdaftar setelah mendapatkan Taksiran Panjar atau *e-SKUM* akan mendapatkan Nomor Pembayaran (Virtual Account) sebagai rekening virtual untuk pembayaran Biaya Panjar Perkara.

8. Mendapatkan Nomor Perkara

   Pengadilan baru akan mendapatkan notifikasi atau pemberitahuan disaat Pendaftaran Perkara sudah dilakukan pembayaran kemudian Pengadilan akan melakukan verifikasi dan validasi dilanjutkan dengan mendaftarkan

Perkara di SIPP (Sistem Informasi Penelusuran Perkara) yang merupakan aplikasi manajemen administrasi perkara di Pengadilan sehingga akan otomatis mendapatkan Nomor Perkara dan melalui SIPP akan otomatis mengirimkan informasi pendaftaran perkara berhasil melalui *e-Court* dan SIPP.

9. Mendapatkan Panggilan Elektronik (*e-Summons*)

   Setelah pengguna melakukan pembayaran dan mendapat nomor perkara dari yang telah didaftarkan tersebut maka akan mendapat sebuah panggilan persidangan yang dikirim oleh pihak pengadilan tempat pendaftaran perkara.

10. Persidangan Elektronik (*e-Litigation*)

    Pada *e-Litigation* ini acara persidangan secara Elektronik oleh para pihak dimulai dari acara Jawaban, Replik, Duplik dan Kesimpulan.[41]

B. Asas Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan

1. Pengertian Asas Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan

Asas sederhana, cepat dan biaya ringan adalah hakim dalam mengadili suatu perkara harus berusaha semaksimal mungkin untuk menyelesaikan perkara dalam tempo yang tidak terlalu lama.[42]

Asas secara umum diartikan sebagai dasar atau prinsip yang bersifat umum yang menjadi titik tolak pengertian atau pengaturan. Asas di satu sisi dapat disebut sebagai landasan atau alasan pembentukan suatu aturan hukum yang memuat nilai, jiwa, atau cita-cita sosial yang ingin

[41]Khotib Iqbal Hidayat dkk, *Kajian Kritis Terhadap Dualisme Pengadilan Elektronik (E-Court)*,h. 17-18

[42]Mijaz Iskandar, Penerapan Asas Peradilan Sederhana, Cepat dan Baya Ringan dalam Kumulasi Cerai Gugat dan Harta Bersama di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh *(Dalam Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam)*, Banda Aceh: Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry, Vol. 3. No. 1, Januari-Juni 2019, h. 247

diwujudkan. Asas hukum merupakan jantung yang menghubungkan antara aturan hukum dengan cita-cita dan pandangan masyarakat di mana hukum itu berlaku (asas hukum objektif).[43]

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 2 Ayat 4 menyatakan bahwa: " Peradilan dilakukan dengan Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan." Sederhana artinya adalah pemeriksaan dan penyelesaian perkara dilakukan dengan cara efesien dan efektif. Biaya Ringan artinya biaya perkara yang dapat dijangkau oleh masyarakat banyak. Istilah cepat diartikan segera. Peradilan cepat sangat diperlukan terutama untuk menghindari penahanan yang lama sebelum ada keputusan hakim, hal tersebut tidak boleh lepas dari perwujudan hak asasi manusia.[44]

Sebagaimana telah dikatakan sebelumnya bahwa pengertian peradilan Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan tolak ukur yang dipergunakan mendasarkan pada ukuran batas waktu, sederhana, dan murahnya biaya perkara dalam proses peradilan. Proses peradilan dimulai dari penyelidikan, penyidikan, penuntutan serta pemeriksaan didepan persidangan. Dalam KUHAP secara tegas disebutkan dalam hal pembatasan jangka waktu penangkapan, yakni dalam waktu satu kali dua puluh empat jam. Selanjutnya tentang jangka waktu penahanan, KUHAP

[43]Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*, (Jakarta: Sekjen dan Kepaniteraan MKRI, 2010), h. 14

[44]Riadi Asra Rahmad, *Hukum Acara Pidana*, (Depok: Rajawali Pers, 2019), h.8

telah menetapkan jangka waktu penahanan beserta perpanjangan penahanan secara limitatif.[45]

Peradilan Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan tidak hanya ada di Peradilan Perdata saja tapi juga ada di Peradilan Pidana. Pengadilan Perdata baru bertindak kalau sudah ada pengaduan, dari pihak yang menjadi korban. Orang itulah sendiri yang harus mengurus perkaranya ke dan di muka Pengadilan Perdata. Sedangkan dalam Hukum Pidana yang bertindak dan yang mengurus perkara ke dan di muka Pengadilan Pidana, bukanlah pihak korban sendiri melainkan alat-alat kekuasaan negara seperti Polisi, Jaksa, dan Hakim.[46]

Peradilan yang sederhana jangan sengaja dipersulit oleh Hakim kearah proses pemeriksaan yang berbelit-belit sampai jalannya "maju terus" dengan berbagai alasan yang tidak sah menurut hukum. Cepat dalam proses peradilan artinya penyelesaian perkara memakan waktu tidak terlalu lama, peradilan cepat ini bukan bertujuan untuk menyuruh Hakim memeriksa dan memutuskan perkara misalnya dalam tempo satu jam atau setengah jam, yang dicita-citakan ialah suatu proses pemeriksaan yang relatif tidak memakan jangka waktu yang lama sampai bertahun-tahun sesuai dengan kesederhanaan peradilan itu sendiri. Biaya Ringan berarti tidak dibutuhkan biaya lain kecuali benar-benar diperlukan secara rill

[45]Maya Hildawati Ilham, *Kajian Atas Asas Peradilan Cepat, Sederhana, Dan Biaya Ringan Terhadap Pemenuhan Hak Pencari Keadilan* (Dalam Jurnal Verstek), Kudus, Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, Vol. 7, No. 3, 2017, h. 217

[46]Nia Sari Sihotang, *Penerapan asas sederhana, Cepat dan Biaya Ringan di Pengadilan Negeri Pekanbaru Berdasarkan UU No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman,* (Dalam Jurnal), Pekanbaru: Fakultas Hukum, vol. 3, No. 2, Oktober 2016, h. 5-6

untuk penyelesaian perkara. Biaya harus ada tarif yang jelas dan seringan-ringannya. Segala pembayaran di pengadilan harus jelas kegunaannnya dan diberi tanda terima uang.[47]

Ketentuan asas ini yang telah disebutkan dalam aturan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1964 angka 1 alinea 5, memang harus betul-betul dilaksanakan oleh para penegak hukum, sehingga asas ini disebut sebagai asas peradilan. Sesuai bunyi Penjelasan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970, angka 1.3 alinea 2 yang dapat diuraikan sebagai asas memuat pedoman yang berisi kerangka dasar dari asas peradilan tersebut. Menurut Sudikno Mertokusumo dalam *Jurnal Hukum Yustitiabelen menyatakan* asas hukum merupakan pikiran dasar yang bersifat abstrak dan terdapat di dalam atau di belakang peraturan hukum konkrit atau lebih tepat dikatakan tersirat dalam pasal atau ketentuan konkrit, meskipun ada asas hukum yang dituangkan dalam bentuk pasal atau peraturan, tetapi asas itu tetap bersifat sebagai asas yaitu abstrak, dan oleh karena itu tidak dapat secara langsung diterapkan pada peristiwa konkrit. Di dalam setiap asas hukum, manusia melihat suatu cita-cita yang diharapkan untuk dipenuhi. Beliau memberi arti kata sederhana dengan cara yang jelas, mudah dipahami dan tidak berbelit-belit.[48]

---

[47]Nia Sari Sihotang, *Penerapan asas sederhana, Cepat dan Biaya Ringan di Pengadilan Negeri Pekanbaru Berdasarkan UU No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.*, h. 6

[48]Widowati, Hambatan Dalam Imp;ementasi Asas Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan (*Dalam Jurnal Hukum Yustitiabelen),* Tulung Agung: Universtas Tulung Agung, Vol. 7, No. 1, Juli 2021, h. 99

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa proses pengadilan yang dilakukan dengan tidak berbelit-belit dengan waktu yang tidak lama dan dengan biaya ringan.

2. Dasar Hukum Asas Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan

Asas Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan tercantum dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 2 ayat 4 yang menyebutkan bahwa:" *Peradilan dilakukan dengan cara sederhana, cepat dan biaya ringan."*[49]

Asas Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan tercantum dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 4 ayat 3 yang menyebutkan bahwa:"*Peradilan dilakukan dengan cara sederhana, cepat dan biaya ringan."*[50]

Penyelenggaraan kekuasaan kehakiman di Indonesia memiliki empat prinsip penting untuk menyelenggarakannya, yaitu:

a. Peradilan dilakukan "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa".
b. Peradilan Negara menerapkan dan menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila.
c. Semua Peradilan di seluruh wilayah Negara Republik Indonesia adalah Peradilan Negara yang diatur dengan Undang-Undang.

[49]Kemenhumkam, *Salinan Undang-Undang RI No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman* (Jakarta: Kemenhumkam RI, tt), h. 3

[50]Kemenhumkam, *Salinan Undang-Undang RI No. 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman* (Jakarta: Kemenhumkam RI, tt), h. 2

d. Peradilan dilakukan dengan Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan.[51]

Dari kedua dasar hukum diatas dapat peneliti simpulkan bahwa sederhana berarti penyelesaian dan pemeriksaan perkara dilakukan dengan cara yang efesien dan efektif, biaya ringan memiliki arti biaya perkara yang dapat dijangkau oleh rakyat.

C. Perkara Cerai

1. Talak

Talak (Perceraian) menurut bahasa Indonesia berarti "pisah" dari kata dasar "cerai". Menurut istilah (syara') perceraian merupakan sebutan untuk melepaskan ikatan pernikahan. Sebutan tersebut adalah lafadẓ yang sudah dipergunakan pada masa jahiliyah yang kemudian digunakan oleh syara'. Dalam istilah Fiqh perceraian dikenal dengan istilah "Talaq" atau "Furqah". Talaq berarti membuka ikatan atau membatalkan perjanjian. Sedangkan Furqah berarti bercerai yang merupakan lawan kata dari berkumpul. Perkataan talaq dan furqah mempunyai pengertian umum dan khusus. Dalam arti umum berarti segala macam bentuk perceraian yang dijatuhkan oleh suami, yang ditetapkan oleh hakim. Sedangkan dalam arti khusus adalah perceraian yang dijatuhkan oleh pihak suami.[52]

Secara harfiyah Thalaq itu berarti melepaskan dan atau membebaskan. Apabila dihubungkan dengan putusnya perkawinan dan menurut syariat, maka talak dapat diartikan dengan melepaskan isteri atau

[51]Kemenhumkam, *Salinan Undang-Undang RI No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.*, h. 3

[52]Khoirul Abror, *Hukum Perkawinan dan Perceraian,* (Bandar Lampung: Ladang Kata, 2020), h. 160

membebaskannya dari ikatan perkawinan atau menceraikannya. Menurut hukum Islam talak adalah suatu perkataan yang diucapkan oleh suami untuk memutuskan ikatan pernikahan terhadap istrinya. Apabila seorang suami telah mentalak istrinya, maka putuslah hubungan antara suami istri tersebut, baik secara lahir maupun batin.[53]

Menurut hukum Islam, perkawinan itu dapat putus karena beberapa sebab, antara lain: karena putus dengan sendirinya (karena kematian), karena adanya perceraian, karena adanya putusan Pengadilan.[54]

Hukum Islam menentukan bahwa hak menjatuhkan talak ada pada suami.. Hal ini disebabkan karena suami mempunyai beban tanggung jawab yang sangat besar dalam suatu perkawinan, baik itu tanggung jawab kewajiban membayar mahar kepada istri, maupun kewajiban tanggung jawab memberi nafkah istri dan anak-anaknya. Karena hak talak ada pada suami, suami harus berhati-hati dalam menyatakan kata-kata yang dapat berakibat jatuhnya talak. Hal yang perlu diketahui adalah anggapan bahwa talak itu adalah hak penuh seorang suami tidak mempunyai dasar sama sekali baik dalam Al-Qur'an maupun hadits Nabi. Yang demikian hanyalah merupakan kebiasaan atau urf orang Arab yang terbawa dari masa sebelum Islam. Pada zaman Jahiliyah, banyak laki-laki yang sesuka hatinya menceraikan istrinya dengan kata-kata yang diucapkan seenaknya.

---

[53]Jamaluddin dkk, *Buku Ajar Hukum Perkawinan,* (Lhokseumawe: Unimal Press, 2016), h. 89

[54]Khoirul Abror, *Hukum Perkawinan dan Perceraian,* h. 162

Akan tetapi, istrinya masih tetap jadi istrinya, sekalipun sudah 90 diceraikannya seratus kali atau lebih.[55]

Tentang Talak tiga yang diucapkan sekaligus dalam satu kesempatan, masih menjadi perbincangan dikalangan ulama. Terdapat empat perbedaan di kalangan ulama terkait dengan hal ini yang dapat disimpulkan sebagai berikut:

a. Pendapat pertama yang menyatakan bahwa talak tiga dalam satu ucapan itu tidak jatuh. Alasannya karena ia masuk kedalam talak bid'iy dan Rasullullah SAW sangat marah kepada orang yang menjatuhkan talak tiga sekaligus dengan ungkapan beliau : "Apakah kamu mempermain-mainkan Kitabullah, sedangkan saya masih berada diantaramu?" Seorang laki-laki berdiri dan berkata: " Ya Rasul Allah, kenapa saya tidak bunuh saja orang itu?".
b. Pendapat kedua yang dipegang oleh jumhur ulama yang mengatakan bahwa talak tiga sekaligus berarti jatuh talak tiga. Talak yang demikian termasuk dalam talak bain. Jumhur ulama tampaknya tidak membedakan talak tiga yang diucapkan sekaligus dengan talak tiga yang dilakukan dengan dimulai dari talak satu kemudian rujuk dan talak lagi (kedua) rujuk lagi dan talak tiga.
c. Pendapat ketiga yang dipegang oleh ulama Zhahiriyah, Syi'ah Imamiyah yang mengatakan bahwa talak tiga dalam satu ucapan berarti jatuh talak satu dan masuk dalam kategori talak sunni.

[55]Jamaluddin dkk, *Buku Ajar Hukum Perkawinan.,* h. 89-90

Didasarkan kepada beberapa hadist antara lain Hadist Ibnu Abbas yang berbunyi: "Rukanah menthalaq istrinya thalaq tiga dalam satu majelis kemudian dia sangat menyesal dan sedih dan Nabi SAW., bertanya : "bagaimana cara kamu menthalaqnya." Ia menjawab: "Saya menthalaqnya tiga dalam satu majelis." Nabi bersabda : "Itu hanyalah thalaq satu, oleh karena itu ruju'lah kepada istrimu."

d. Pendapat keempat merupakan pendapat sahabat Ibnu Abbas yang kemudian diikuti oleh Ishaq bin Rahawaih. Pendapat ini mengatakan bahwa seandainya talak tiga dalam satu ucapan itu dilakukan setelah terjadi persetubuhan antara suami istri tersebut, maka yang jatuh adalah talak tiga dan termasuk dalam talak ba'in kubra. Namun bila talak diucapkan sebelum diantara keduanya terjadi persetubuhan yang jatuh hanyalah talak satu. Didasarkan oleh hadist Nabi yang diriwayatkan oleh Abu Daud yang mengatakan: "menurut sepengetahuanku, bila seorang laki-laki menthalaq istrinya thalaq tiga sebelum digaulinya yang jatuh adalah thalaq satu pada masa Nabi SAW."[56]

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa talak merupakan putusnya ikatan dalam hubungan suami istri berarti putusnya hukum perkawinan sehingga keduanya tidak lagi berkedudukan sebagai suami istri dan tidak lagi menjalani kehidupan bersama dalam suatu rumah tangga.

[56]Jamaluddin dkk, *Buku Ajar Hukum Perkawinan.,* h. 92-93

2. Cerai Gugat

Cerai Gugat (Khulu') dalam bahasa Arab berarti menghilangkan atau menanggalkan. Dalam makna syariat, khulu' diartikan perpisahan wanita dengan ganti dan dengan kata-kata khusus. Khulu' hukumnya diperbolehkan jika diperlukan. Dasar hukum terkait dengan khulu' dapat dijumpai pada QS. Al- Baqarah Ayat 229 "Jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami isteri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, maka tidak ada dosa antara keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh isteri untuk menebus dirinya". Khulu' dapat diajukan oleh isteri jika misalnya dia tidak dapat menunaikan dan memenuhi hak-hak suaminya.[57]

Untuk melakukan pemutusan hubungan perkawinan dengan cerai gugat (khulu') dibutuhkan kesepakatan antara suami dengan isteri. Meskipun, hak khulu' merupakan hak isteri untuk berpisah dari suaminya dan meninggalkan perkawinan serta menyanggupi untuk membayar tebusan kepada suaminya, akan tetapi jika suami tidak mau menceraikan isterinya maka perceraian dengan khulu' tidak dapat terjadi.[58]

Cerai Gugat (Khulu') dapat terjadi dengan memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

a. Dilakukan dalam pernikahan yang sah, sebagaimana sabda Rasulullah SAW "Setiap syarat yang tidak terdapat dalam kitab Allah maka syarat itu batil (tidak sah)".;

[57]Jamaluddin dkk, *Buku Ajar Hukum Perkawinan.,* h. 95
[58]Jamaluddin dkk, *Buku Ajar Hukum Perkawinan.,* h. 95-96

b. Hendaknya dilakukan oleh orang yang berwenang terhadap perceraian, yaitu suami atau orang yang mewakilinya. Artinya, khulu; dilakukan oleh pasangan suami isteri yang sah, tidak mungkin khulu' dilakukan oleh seorang suami atas isteri orang lain atau dengan kata lain, orang yang menceraikan adalah orang yang menikahi dan dialah yang melakukan khulu';
c. Adanya kerelaan (ridha) suami, baik dilakukan oleh si suami sendiri atau oleh wakilnya. Pemaksaan terhadap suami untuk melakukan khulu' tidak diperbolehkan, karena hak khulu' adalah pada suami.
d. Khulu' harus diridhai oleh orang yang memberikan ganti materi. Pihak ini bisa saja dari pihak isteri, walinya tau bahkan pihak ketiga. Pemaksaan kepada isteri untuk melakukan khulu' hukumnya tidak sah, baik itu pemaksaan dilakukan dengan perkataan maupun pemaksaan dengan perbuatan dan perlakuan buruk hingga mengeluarkan ganti materi.
e. Khulu' dengan ganti materi yang sah sebagai mahar, artinya adalah setiap (barang) yang sah yang dijadikan sebagai harga dan imbalan. Terhadap hal ini, dalam beberapa literature diketahui adanya pandangan berbeda antara para ulama, sebahagian berpendapat bahwasannya tidak masalah jika isteri diminta untuk menyerahkan lebih dari apa yang diterimanya dari suami, dan sebahagian lainnya berpendapat bahwasannya suami tidak boleh mengambil lebih dari yang diberikannya kepada isteri, lebih-

lebih karena suami telah mendapatkan kenikmatan darinya. Hukum mengambil lebih ini dianggap makruh walaupun tidak diharamkan.[59]

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa cerai gugat (khulu') adalah perceraian dengan disertai sejumlah harta sebagai iwadh yang diberikan oleh isteri kepada suami untuk menebus diri agar terlepas dari ikatan perkawinan.

[59]Jamaluddin dkk, *Buku Ajar Hukum Perkawinan.,* h. 96

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah *Normatif Empiris* yaitu suatu pemahaman hukum dalam arti norma (aturan) dan pelaksanaan aturan hukum dalam prilaku nyata sebagai akibat keberlakuan norma hukum.[60]

Jenis penelitian yang peneliti lakukan adalah Normatif Empiris berkaitan dengan Implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dalam Persidangan Perkara Perceraian di Pengadilan Secara Elektronik Perspektif Asas Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan.

Penelitian yang dilakukan merupakan Penelitian lapangan *(field research)*, yaitu: mengeksplorasi dan memahami makna yang oleh sejumlah individu atau kelompok orang dianggap berasal dari masalah social atau kemanusiaan. kualitatif ini melibatkan upaya-upaya penting, seperti mengajukan pertanyaan-pertanyaan dan prosedur-prosedur, mengumpulkan data yang spesifik dari para partisipan, menganalisis data secara induktif mulai dari tema-tema yang khusus ke tema-tema umum, dan menafsirkan makna data.[61] Penelitian kualitatif mendasarkan diri pada paradigma alamiah yang menitik beratkan pada usaha untuk menemukan unsur-unsur

[60]Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: Mataram University Press, 2020), h. 115

[61]Adhi Kusumastuti, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Semarang: Lembaga Pendidikan sukarno Pressindo, 2019), h. 2-3

pengetahuan baru yang belum ada dalam teori-teori yang berlaku sebelumnya.[62]

B. Sifat Penelitian

Sifat dari penelitian ini adalah deskriptif kualitatif yaitu peristiwa tersebut dilakukan secara sistematik yang menekankan pada pengungkapan data berdasarkan fakta yang diperoleh dari lapangan.[63] Laporan berdasarkan metode kualitatif mencakup masalah deskripsi murni tentang program atau pengalaman orang di lingkungan penelitian.[64]

Tujuan penelitian deskriptif ini untuk menjelaskan secara sistemastis, factual dan akurat mengenai fakta-fakta dan sifat-sifat populasi atau daerah tertentu.[65]

Desain penelitian ini mengkaji setiap peristiwa yang terjadi dan konsep-konsep pemikiran tentang Implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dalam Persidangan Perkara Perceraian di Pengadilan Secara Elektronik Perspektif Asas Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan.

. Penggunaan desain ini adalah; (1) untuk memberikan batasan latar penelitian, (2) penelitian ini menyajikan secara mendalam dan komprehensif tentang Implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019

---

[62]Farida Nugrahani, *Metode Penelitian Kualitatif Dalam Penelitian Bahasa,* (Surakarta: tt, 2014), h. 23

[63]Winarno, *Metodologi Penelitian dalam Pendidikan Jasmani,* (Malang: UM Press, 2013), h. 56-57.

[64]Enzir, Metodologi Penelitian Pendidikan Kuantitatif & Kualitatif, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012), h. 174

[65]Zainal Arifin, Penelitian Pendidikan Metode dan Paradigma Baru, (Bandung: Rosda Karya, 2012), h. 54

Tentang Administrasi Perkara dalam Persidangan Perkara Perceraian di Pengadilan Secara Elektronik Perspektif Asas Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan secara deskriptif, (3) data penelitian yang diperoleh dianalisa secara induktif, dan (4) makna yang esensial dalam penelitian ini merupakan hal yang paling pokok.

C. Sumber Data

1. Sumber Data Primer

Sumber primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data.[66]Adapun data primer adalah data dalam bentuk verbal atau kata-kata yang diucapkan secara lisan, gerak-gerik atau perilaku yang dilakukan oleh subyek yang dapat dipercaya, dalam hal ini adalah subyek penentuan (informan) yang berkenaan dengan variabel yang diteliti.[67] Untuk menentukan informan yang sesuai, peneliti menggunakan teknik sampling yaitu *purposive sampling* karena dirasa cocok dengan bentuk dan sifat penelitian. *Purposive sampling* adalah teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu, misalnya orang tersebut dianggap paling tahu tentang apa yang diharapkan.[68]

Berdasarkan hal tesebut peneliti menentukan pengambilan sampel dengan ciri-ciri khusus yang sesuai dengan tujuan penelitian sehingga diharapkan dapat menjawab permasalahan penelitian, dalam hal ini untuk informan sebagai berikut:

---

[66] Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif,)*, (Bandung: Alfabeta, 2012), , 376.

[67]Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Cet.5 (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), 106.

[68]Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum Dan Jurimetri* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990), 51.

a. Hakim Pengadilan Agama Sukadana yang menangani perkara Perceraian Secara Elektronik.
b. Panitera pengadilan Agama Sukadana yang menangani perkara Perceraian Secara Elektronik.
c. Pihak yang berperkara Perceraian Secara Elektronik.
d. Advokat Pengadilan Agama Sukadana yang menangani perkara Perceraian Secara Elektronik.
e. Staf Pengadilan Agama Sukadana yang menangani perkara Perceraian Secara Elektronik.

2. Sumber Data sekunder ialah sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau dokumen-dokumen.[69] Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, disertasi, dan jurnal-jurnal serta peraturan perundang-undangan.[70]

Berdasarkan penjelasan di atas penelitian menggunakan data sekunder terdiri dari Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dalam Persidangan Perkara Perceraian di Pengadilan Secara Elektronik, buku-buku, jurnal-jurnal yang dibutuhkan dan diharapkan dapat menunjang dalam penelitian ini. Maka dalam hal ini seluruh karya yang terkait dengan Implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dalam Persidangan Perkara Perceraian di

[69]Sugiyono, *Metode Penelitian Manajemen*, 376.
[70]Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, 106.

Pengadilan Secara Elektronik menjadi data sekunder yang dapat mendukung pendalaman dan ketajaman dalam analisis penelitian.

D. Metode Pengumpulan Data

Proses pengumpulan data dalam suatu penelitian memerlukan metode (teknik) tertentu, dan alat atau instrumen tertentu sesuai dengan data dan sumber data yang telah ditentukan.[71] Berdasarkan hal tersebut pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik:

1. Wawancara (Interview)

Wawancara atau Interview adalah suatu bentuk komunikasi verbal jadi semacam percakapan yang bertujuan memperoleh informasi.[72] Wawancara/percakapan adalah kumpulan informasi yang digali melalui Tanya Jawab lisan dan pecakapan sehari-hari.[73]

Wawancara adalah teknik pengumpulan data dimana pewawancara (peneliti atau yang diberi tugas pengumpulan data) dalam mengumpulkan data mengajukan suatu pertanyaan kepada yang diwawancarai.[74] Wawancara (*interview*) merupakan suatu kegiatan tanya jawab antara pewawancara (*interviewer*) dengan yang diwawancarai (*interviewee*) tentang masalah yang diteliti, dimana pewawancara bermaksud memperoleh persepsi, sikap dan pola pikir dari yang diwawancarai yang relevan dengan masalah yang diteliti.[75]

---

[71]Masruhan, *Metodologi Penelitian Hukum*, Cetakan Ke-2 (Surabaya: Hilal Pustaka, 2013), 207.

[72]S.Nasution, *Metode Reseach.*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2011), h. 113

[73]Amir Syamsudin, Pengembangan Instrumen Evaluasi Non Tes Untuk Menjaring data Kualitatif Perkembangan Anak Usia Dini (*Dalam Jurnal Pendidikan Anak),*Yogyakarta: PGPAUD Universitas Negeri Yogyakarta, Vol. III, No. 1, Juni 2014, h. 410

[74]Sugiyono, *Metode Penelitian Manajemen*, 224.

[75]Masruhan, *Metodologi Penelitian Hukum*, 237.

Dalam penelitian ini, Peneliti melakukan Tanya jawab langsung tentang Implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Perkara Perceraian di Pengadilan Secara Elektronik Perspektif Asas Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan. Peneliti akan mengemukakan pertanyaan yang bersinggungan dengan Implementasi, kendala-kendala yang dialami Pengadilan dalam Pemeriksaan Perkara Secara Elektronik baik secara Internal maupun Eksternal dan solusinya. Wawancara dilakukan kepada Hakim Pengadilan Agama Sukadana yg menangani Perkara Perceraian, Panitera Pengadilan Agama Sukadana yg menangani Perkara Perceraian , Pihak yang berperkara Perceraian, Advokat yg menangani Perkara Perceraian dan Staf Pengadilan Agama Sukadana yang menangani Administrasi Perceraian.

2. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu metode yang digunakan untuk meperoleh informasi dari sumber tertulis dan dokumen-dokumen baik berupa buku, majalah, peraturan-peraturan, notulen rapat, catatan harian dan sebagainya.[76]

Teknik ini digunakan untuk mengumpulkan data yang berkaitan dengan penelitian. Data dapat berupa rekaman audio visual, tulisan maupun dokumen-dokumen yang penting lainya, yang mana data tersebut dapat memperkuat proses penelitian.

E. Teknik Penjamin Keabsahan Data

Supaya memperoleh data yang terjamin keabsahanya maka peneliti melakukan teknik pengumpulan data triangulasi.Triangulasi diartikan sebagai teknik

[76]Husein Umar, *Metode Penelitian Untuk Skripsi Dan Tesis Bisnis* (Jakarta: Rajawali Pers, 2000), 102.

pengumpulan data dan sumber data yang telah ada. Bila peneliti melakukan pengumpulan data dengan triangulasi, maka sebenarnya peneliti mengumpulkan data yang sekaligus menguji kredibilitas data dengan berbagai teknik pengumpulan data dan sebagai sumber data.[77]

Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain. Di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap suatu data.[78] Dalam penelitian kualitatif, teknik triangulasi dimanfaatkan sebagai pengecekan keabsahan data yang peneliti temukan dari hasil wawancara peneliti dengan informan kunci lainya dan kemudian peneliti menginformasikan dengan studi dokumentasi yang berhubungan dengan penelitian serta hasil pengamatan peneliti di lapangan sehingga kemurnian dan keabsahan data terjamin.[79]

Triangulasi pola penelitian ini, peneliti gunakan sebagai pemeriksaan melalui sumber lainya. Dalam pelaksanaanya peneliti melakukan pengecekan data yang yang sudah terkumpul dari hasil wawancara dengan informasi lainya,demikian juga dengan data dokumentasi yang berhubungan dengan penelitian.

F. Teknik Analisa Data

Analisa data kualitatif adalah bersifat induktif, yaitu suatu analisis berdasarkan data yang diperoleh.[80] Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung, dan selesai pengumpulan data dalam periode tertentu Pada saat wawancara, Peneliti sudah melakukan analisis terhadap jawaban yang diwawancarai. Miles and Huberman

---

[77]Sugiyono, *Metode Penelitian Penididikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitataif Dan R & D* (Bzndung: Alfabeta, 2011), 330.

[78]Lexy J. Maleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Ke-30 (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2012), 330.

[79]Masruhan, *Metodologi Penelitian Hukum*, 296.

[80]Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif,).*, h. 335.

mengemukakan bahwa analisis data yang dilakukan dalam penelitian kualitatif, yaitu *data reduction*, *data display* dan *conclusion drawing/verification.* [81]

1. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting yang berkaitan dengan Implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Pemeriksaan Perkara Secara Elektronik (E-Litigasi) di Pengadilan Agama dengan Hukum Acara dan Asas Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan.

Maksud dari mereduksi data menurut penulis ialah mengklasifikasikan dan mengedit jawaban dan meringkas data kontak langsung dengan orang, kejadian di lokasi penelitian. Pada langkah ini termasuk memilih dan meringkas data yang relevan.

2. Penyajian Data (*Data Display*)

Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah mendisplaykan data dalam bentuk teks yang bersifat naratif untuk mempermudah dalam memahami masalah yang terjadi dilapangan.

Penyajian data diarahkan agar data hasil reduksi terorganisirkan, sehingga semakin mudah dipahami dan merencanakan kerja penelitian selanjutnya. Pada langkah ini penulis berusaha menyusun data yang relevan sehingga menjadi informasi yang dapat di simpulkan dan memiliki makna tertentu. Prosesnya dapat dilakukan dengan cara menampilkan data,

[81]Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif,).,* h. 337.

membuat hubungan antar fenomena untuk memaknai apa yang sebenarnya terjadi dan apa yang perlu ditindak lanjuti untuk mencapai tujuan penelitian.

3. Kesimpulan (*Conclusion Drawing/Verification*)

Setelah data terkumpul , dipilih dan dipilah serta disajikan, maka langkah selanjutnya adalah menarik kesimpulan kepada hal-hal yang khusus.

Langkah yang dilakukan penulis masih tetap menerima masukan data, walaupun data tersebut adalah data yang tergolong tidak bermakna, Namun demikian penulis memutuskan antara data yang mempunyai makna dengan data yang tidak mempunyai makna. Data yang dapat diproses dalam analisis lebih lanjut seperti absah, berbobot dan kuat, sedangkan data lain yang tidak menunjang, lemah dan menyimpang dari kebiasaan harus dipisahkan.

Dengan demikian makna setiap data yang diperoleh diharapkan penulis mendapatkan informasi yang dapat digunakan untuk mendukung tercapainya tujuan penelitian. Penarikan kesimpulan ini diharapkan merupakan temuan baru yang belum pernah ada. Temuan tersebut dapat berupa gambaran suatu objek yang sebelumnya tidak jelas menjadi jelas setelah diteliti.

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Sekilas tentang Pengadilan Agama Sukadana

1. Profil Pengadilan Agama Sukadana

Pengadilan Agama Sukadana saat ini beralamat di Jalan Ki Hajar Dewantara, Pasar Sukadana, Kecamatan Sukadana, Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung. Pengadilan Agama Sukadana berdiri melayani para pencari keadilan khususnya orang yang beragama Islam, eksistensi Pengadilan Agama Sukadana sangat terikat dengan Kabupaten Lampung Timur sebagai wilayah yurisdiksinya.

Pengadilan Agama Sukadana dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 2016, bersama dengan 24 (dua puluh empat) Pengadilan Agama lainnya seluruh wilayah Indonesia, atau 4 (empat) pengadilan lainnya sewilayah Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung. Pengadilan Agama Sukadana diresmikan oleh Ketua Mahkamah Agung RI Prof. Dr. Muhammad Hatta Ali, S.H., M.H., di Melonguane, Kabupaten Talaud, pada Senin 22 Oktober 2018, bersama dengan 84 (delapan puluh empat) pengadilan baru lainnya di seluruh wilayah Indonesia. Langkah pertama Pengadilan Agama Sukadana tercatat dalam tinta sejarah dengan dimulai beroperasi melayani publik pencari keadilan pada Senin, tanggal 29 Oktober 2018.[82]

Pengadilan Agama Sukadana saat ini menjadi poros pelayanan bagi publik pencari keadilan di wilayah Kabupaten Lampung Timur dengan 24 (dua puluh empat) kecamatan dari 264 (dua ratus enam puluh empat) desa. Pengadilan Agama Sukadana sangat membantu akses keadilan bagi publik Kabupaten Lampung Timur.

[82]Pengadilan Agama Sukadana dalam https://www.pa-sukadana.go.id/ (diakses tanggal 21 Mei 2023).

2. Tugas Pokok Pengadilan Agama Sukadana

Suatu wilayah kabupaten tidak dipungkiri memerlukan sebuah lembaga Peradilan Agama. Dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menentukan dalam Pasal 24 Ayat 2 bahwa Peradilan Agama merupakan salah satu lingkungan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung, bersama badan peradilan lainnya di lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Tata Usaha Negara, dan Peradilan Militer. Peradilan Agama merupakan salah satu badan peradilan pelaku kekuasaan kehakiman untuk menyelenggarakan hukum, dan keadilan bagi rakyat pencari keadilan perkara tertentu antara orang-orang yang beragama Islam.

Pengadilan Agama Sukadana adalah pelaksana kekuasaan kehakiman yang bertugas menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan di Wilayah Kabupaten Lampung Timur berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dengan tugas pokok menerima, memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara ditingkat pertama antara orang-orang beragama Islam dibidang[83] :

a. Perkawinan

Izin nikah	Harta bersama	Nafkah anak oleh ibu
Hadhanah	Asal-usul anak	Ganti rugi terhadap wali
Wali afdhal	Dispensasi nikah	Penolakan kawin campur
Cerai talak	Pencegahan nikah	Pencabutan kekuasaan wali
Itsbat nikah	Pembatalan nikah	Pencabutan kekuasaan orang tua
Cerai gugat	Pembatalan nikah	Penunjukan orang lain sebagai wali
Izin poligami	Penguasaan anak	Hak bekas istri
Pengesahan Anak		

[83]Pengadilan Agama Sukadana dalam https://www.pa-sukadana.go.id/ (diakses tanggal 21 Mei 2023).

b. Ekonomi Syari'ah

Bank syariah	Pegadaian syariah	Sekuritas syariah
Bisnis syariah	Reasuransi syariah	Pembiayaan syariah
Asuransi syariah	Reksadana syariah	Lembaga keuangan mikro syariah
Dana pensiun	Obligasi syariah	lembaga keuangan syariah

surat berharga berjangka menengah syariah

c. Waris

Waris gugat dan penetapan ahli waris

d. Infaq

e. Hibah

f. Wakaf

g. Wasiat zakat

h. Shadaqah, dll.

3. Fungsi Pengadilan Agama Sukadana Kabupaten Lampung Timur

Pengadilan Agama Sukadana dalam rangka melaksanakan tugas-tugas pokoknya akan mempunyai fungsi untuk pelaksanaan pemenuhan kegiatan Peradilan Agama. Adapun fungsi Pengadilan Agama Sukadana sebagai berikut[84] :

a. Fungsi mengadili, yaitu memeriksa dan mengadili perkara-perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama di wilayah hukum masing-masing.

b. Fungsi pengawasan, yaitu mengadakan pengawasan atas pelaksanaan tugas dan tingkah laku Hakim, Panitera, Sekretaris, dan seluruh jajaran.

[84]Pengadilan Agama Sukadana dalam https://www.pa-sukadana.go.id/ (diakses tanggal 21 Mei 2023).

c. Fungsi pembinaan, yaitu memberikan pengarahan, bimbingan dan petunjuk kepada jajarannya, baik yang menyangkut tugas teknis yustisial, administrasi peradilan, maupun administrasi umum.

d. Fungsi administratif, yaitu memberikan pelayanan administrasi kepaniteraan bagi perkara tingkat pertama serta penyitaan dan eksekusi, perkara banding, kasasi, dan peninjauan kembali serta administrasi peradilan lainnya, dan memberikan pelayanan administrasi umum kepada semua unsur di lingkungan Pengadilan Agama (Bidang Kepegawaian dan Organisasi Tata Laksana, Bidang Umum dan Keuangan dan Bidang Perencanaan, IT, dan Pelaporan).

e. Fungsi nasehat, yaitu memberikan keterangan, pertimbangan, dan nasehat tentang hukum Islam pada instansi pemerintah di wilayah hukumnya.

f. Fungsi lainnya, yaitu pelayanan terhadap penyuluhan hukum, riset, dan penelitian serta lain sebagainya.

4. Visi dan Misi Pengadilan Agama Sukadana

a. Visi

"Terwujudnya Pengadilan Agama yang Agung"

b. Misi

1) Menyiapkan aparatur peradilan yang berintegritas guna mewujudkan pelayanan pengadilan yang bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme Menjaga kemandirian Pengadilan Agama Sukadana;
2) Memberikan pelayanan hukum dan keadilan kepada masyarakat pencari keadilan;
3) Meningkatkan kualitas kepemimpinan di Pengadilan Agama Sukadana
4) Meningkatkan kredibilitas dan transparansi di Pengadilan Agama Sukadana.[85]

b.

5. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Sukadana Kabupaten Lampung Timur

[85]Pengadilan Agama Sukadana dalam https://www.pa-sukadana.go.id/ (diakses tanggal 21 Mei 2023).

Struktur organisasi dalam lembaga Peradilan Agama merupakan suatu gambaran yang jelas secara sistematis tentang bagian dan tanggung jawab.Serta bagian-bagian yang terdapat dalam suatu badan atau lembaga, bahwa dengan adanya sistem organisasi yang jelas maka dapat diketahui wewenang, tugas, dan tanggung jawab dari masing-masing bagian.

Adanya struktur organisasi bertujuan untuk merinci tugas pokok dan fungsi masing-masing tanggung jawab yang diemban oleh pimpinan dan pegawai di dalam Pengadilan Agama Sukadana, sehingga tidak menimbulkan adanya kesimpang siuran dalam melaksanakan tugas. Adapun struktur organisasi Pengadilan Agama Sukadana dapat dilihat pada gambar di bawah ini :[86]

Gambar 1 : Struktur Organisasi Pengadilan Agama Sukadana

[86]Pengadilan Agama Sukadana dalam https://www.pa-sukadana.go.id/ (diakses tanggal 21 Mei 2023).

6. Susunan dan Uraian Tugas Pejabat dan Pegawai Pengadilan Agama Sukadana Kabupaten Lampung Timur

a. Ketua Pengadilan Agama merencanakan dan melaksanakan tugas pokok dan fungsi Peradilan Agama serta mengawasi, mengevaluasi, dan melaporkan pelaksanaan tugas sesuai dengan kebijaksanaan teknis Dirjen Peradilan Agama Mahkamah Agung serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.

b. Wakil Ketua Pengadilan Agama merencanakan dan melaksanakan tugas pokok dan fungsi Peradilan Agama serta mengawasi, mengevaluasi, dan melaporkan pelaksanaan tugas sesuai dengan kebijaksanaan teknis Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

c. Hakim bertugas mencatat dan meneliti berkas perkara yang diterima, menentukan hari sidang, menyidangkan perkara, membuat keputusan atau penetapan, mengevaluasi, dan menyelesaikan perkara yang ditangani, serta melaksanakan tugas khusus dan melaporkan pelaksanaan tugas kepada Ketua Pengadilan Agama.

d. Panitera merencanakan dan melaksanakan pemberian pelayanan teknis di bidang administrasi perkara, dan administrasi umum di lingkungan Pengadilan Agama. Serta mengawasi, mengevaluasi, dan melaporkan pelaksanaan tugas sesuai dengan kebijaksanaan teknis Ketua Pengadilan Agama berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

e. Panitera Muda Permohonan merencanakan dan melaksanakan urusan Kepaniteraan Permohonan, melakukan administrasi perkara, mempersiapkan persidangan perkara, menyimpan berkas perkara yang masih berjalan, dan urusan lain yang ada hubungannya dengan perkara perdata di lingkungan Pengadilan Agama serta mengawasi, mengevaluasi, dan melaporkan pelaksanaan tugas

sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Agama berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

f. Panitera Muda Gugatan merencanakan dan melaksanakan urusan Kepaniteraan Gugatan, melakukan administrasi perkara, mempersiapkan persidangan perkara, menyimpan berkas perkara yang masih berjalan dan urusan lain yang berhubungan dengan gugatan di lingkungan Pengadilan Agama serta mengawasi, mengevaluasi, dan melaporkan pelaksanaan tugas sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Agama berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

g. Panitera Muda Hukum merencanakan serta melaksanakan urusan Kepaniteraan Hukum, mengumpulkan, mengolah, dan mengkaji data, menyajikan statistik perkara, menyimpan arsip berkas perkara yang masih berlaku, melakukan administrasi pembinaan hukum agama, dan tugas lain di lingkungan Pengadilan Agama serta mengawasi, mengevaluasi, dan melaporkan pelaksanaan tugas sesuai dengan kebijaksanaan teknis Ketua Pengadilan Agama berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

h. Panitera Pengganti secara administratif bertanggung jawab kepada Panitera, dan secara teknis administratif bertanggung jawab kepada majelis hakim. Panitera Pengganti bertugas membantu Majelis Hakim dengan mengikuti dan mencatat jalannya persidangan. serta membuat Berita Acara Persidangan.

i. Jurusita atau Jurusita Pengganti bertugas melaksanakan perintah Ketua Pengadilan Agama, Ketua Majelis Hakim, dan Panitera yang berkenaan dengan relaas panggilan, pengumuman, teguran, pemberitahuan putusan, penyitaan, dan eksekusi sesuai ketentuan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

j. Sekretaris mempunyai tugas melaksanakan pemberian dukungan di bidang administrasi, organisasi keuangan, sumber daya manusia, sarana, dan prasarana di lingkungan Peradilan Agama.

k. Kasubag Perencanaan, IT, dan Pelaporan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan, program, dan anggaran pengelolaan teknologi informasi dan statistik, serta pelaksanaan pemantauan evaluasi, dan dokumentasi serta pelaporan.

l. Sub Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan urusan kepegawaian, penataan organisasi, dan tata laksana.

m. Sub Bagian Umum dan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pelaksanaan urusan surat menyurat, arsip, perlengkapan, rumah tangga, keamanan, keprotokolan, perpustakaan, serta pengelolaan keuangan.

7. Logo Pengadilan Agama Sukadana Kabupaten Lampung Timur

Gambar 2. Logo Pengadilan Agama Sukadana (Sumber : https://www.pa-sukadana.go.id/)

8. Lokasi dan Informasi Pengadilan Agama Sukadana Kabupaten Lampung Timur
   a. Alamat : Jl. Ki Hajar Dewantara, Pasar Sukadana, Kecamatan Sukadana, Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung, Indonesia.
   b. Telepon : (0725) 7660090
   c. Email : pa.sukadana@gmail.com
   d. Website : https://www.pa-sukadana.go.id[87]

B. Implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Perkara Perceraian di Pengadilan secara Elektronik di Pengadilan Agama Sukadana Lampung Timur.

Pada tahun 2019 Mahkamah Agung mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Secara Elektronik di pengadilan. Dimana yang dimaksud secara elektronik adalah serangkaian proses penerimaan gugatan/ permohonan/ keberatan/ bantahan /perlawanan/ intervensi, penerimaan pembayaran, penyampaian panggilan atau pemberitahuan, jawaban, replik, duplik, kesimpulan, penerimaan upaya hukum, serta pengelolaan penyampaian dan penyimpanan dokumen perkara perdata/ perdata agama/ tata usaha militer/ tata usaha negara, dengan menggunakan aplikasi. Yang mana bertujuan untuk mengatasi segala hambatan dalam mewujudkan system peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan. Hal ini sesuai dengan apa yang di katakan oleh salah satu hakim yaitu ibu Khatimatus Sa'adah, S.H.I., M.H sebagai berikut:

> "Dengan berlakunya pengadilan secara elektronik di Pengadilan Agama Sukadana Lampung Timur lebih memudahkan dan juga membantu para subjek hukum untuk berperkara di pengadilan, sehingga lebih

[87] Pengadilan Agama Sukadana dalam https://www.pa-sukadana.go.id/ (diakses tanggal 21 Mei 2023).

> meminimalisir waktu dan juga meringankan biaya para subjek hukum".[88]

Hal di atas diperkuat oleh salah satu Panitera sebagai berikut:

> "Terkait Perma Nomor 1 Tahun 2019 mengenai proses administrasi dan persidangan secara elektronik merupakan suatu hal yang baru di pengadilan, dalam hal ini untuk memenuhi pemahaman ataupun pengetahuan mengenai pendaftaran, Pengadilan Agama Sukadana Lampung Timur mengirim delegasi salah satu staf yang di tunjuk sebagai admin elektronik untuk mengikuti pelatihan mengenai cara penerapan aplikasi *e-Court* di Pengadilan Agama Sukadana Lampung Timur".[89]

Dengan diterbitkannya Perma Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik, berdasarkan data yang diperoleh dari wawancara terhadap salah satu Hakim Pengadilan Agama Sukadana Lampung Timur, yang mana Peneliti mendapatkan data sebagai berikut:

Pengadilan Agama Sukadana Lampung Timur secara efektif telah menggunakan system *elektronik* yang berujuk pada Perma Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara Secara Elektronik yang mana cangkupan dari system tersebut memiliki beberapa future di antaranya pendaftaran administrasi perkara secara online (*e-filing)*, pembayaran panjar biaya secara online (*e-payment)*, pemanggilan pihak secara online (*e-summons)*, persidangan serta putusan secara online (*e-litigation)*.

Dari hasil wawancara di atas dapat Peneliti analisis dalam proses berperkara di Pengadilan Agama Sukadana Lampung Timur, proses pertama adalah pendaftaran perkara satu meja, yang mana dalam proses pendaftaran perkara yang dilakukan secara manual dengan cara penggugat dan

---

[88]Khatimatus Sa'adah, *Hakim PA Sukadana Lampung Timur, Wawancara Pada Tanggal Rabu 5 April 2023*

[89]Usman. A, *Panitera PA Sukadana Lampung Timur, Wawancara Pada Tanggal Rabu 5 April 2023*

pengacaranya datang langsung kepengadilan untuk mendaftarkan perkaranya akan tetapi setelah terbitnya Perma Nomor 1 Tahun 2019 dilakukan secara elektronik. Ruang lingkup upaya hukum yang dapat di mohonkan ataupun di daftarkan melalui aplikasi *e-court* diantaranya pendaftaran administrasi perkara melalui online yang dinamakan *e-filing,* kemudian pembayaran panjar biaya secara online yang dinamakan *e-payment),*pemanggilan pihak secara online yang dinamakan *e-summons* dan persidangan serta putusan secara online yang dinamakan *e-litigation).*

Sebagaimana hasil wawancara Peneliti Bersama Staf Pengadilan Agama Sukadana Lampung Timur sebagai berikut:

> "Adapun dalam pelaksanaan tentang administrasi perkara *e-court* terdapat beberapa tahapan dalam proses administrasi dan juga persidangan secara elektronik sebagai berikut: Pendaftaran akun pengguna terdaftar melalui *e-court,* Pendaftaran perkara secara elektronik (*e-filling),* Pemanggilan secara elektronik (e- *summons),* Persidangan secara elektronik (*elitigation)".* [90]

Adapun tahapan dalam proses administrasi dan juga persidangan secara elektronik sebagai berikut:

a. Pendaftaran akun pengguna terdaftar

Sebelum melakukan pendaftaran syarat wajib yang harus dilakukan adalah harus memiliki akun *e-court,* dalam pendaftaran pengguna terdaftar, sebagaimana hasil wawancara Peneliti Bersama salah satu staf sebagai berikut:

> "[91]Advokat yang memenuhi syarat sebagai pengguna system informasi pengadilan dengan hak dan kewajiban yang diatur oleh Makhkamah Agung" harus memasukan alamat e-mail yang valid

[90]Clara Yolanda, *Staf PA Sukadana Lampung Timur, Wawancara pada tanggal Rabu 5 April 2023*

[91]Clara Yolanda, *Staf PA Sukadana Lampung Timur, Wawancara pada tanggal Rabu 5 April 2023*

> karena verifikasi akun akan dikirimkan melalui e-mail yang didaftarkan yang mana akan menjadi alamat domisili elektronik".
>
> Pernyataan di atas diperkuat oleh penggugat sebagai berikut:
>
> "Dalam pendaftaran gugatan di pengadilan, tidak hanya melaporkan gugatan melalui manual, awal sidang online harus membuat akun melalui website yang sudah disediakan di kantor pengadilan."[92]

Dari hasil wawancar di atas dapat di analisis bahwa Sebelum melakukan pendaftaran syarat wajib yang harus dilakukan adalah harus memiliki akun dengan cara membuka website yang sudah tersedia di pengadilan, Ketika sudah membuat akun kemudian login pada aplikasi*e-Court,* Setelah berhasil login untuk pertama kali login, pengguna terdaftar harus melengkapi data-data yang perlu di isi pada *e-Court.*

b. Pendaftaran perkara secara elektronik (*e-filling)*

Sebagaimana hasil wawancara Peneliti Bersama salah satu Hakim sebagai berikut:

> Layanan administrasi perkara secara elektronik dapat digunakan oleh advokat, maupun perorangan yang terdaftar (yang akan diatur lebih lanjut dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung)".[93]

Pernyataan di atas diperkuat oleh salah satu Advokat yang menangani perkara sebagai berikut:

> "Dalam sidang perkara secara elektronik memang harus menggunakan aplikasi yang namanya *e-court*, yang pendaftarannya juga melalui secara elektronik (*e-filling)* dengan melalui tahapan-tahapannya seperti mendaftarkan jenis gugatan, pendaftaran kuasa, mendaftarkan pihak yang

[92]M. Mastur *Pihak penggugat perkara, Wawancara Pada Tanggal Jum'at 7 April 2023*

[93]KhatimatusSa'adah, *Hakim PA Sukadana Lampung Timur, Wawancara Pada Tanggal Rabu 5 April 2023*

menggugat dan yang tergugat, mengaploud berkas gugatan,*”*.[94]

1) Tata cara pendaftaran advokat terdaftar.

   Advokat mendaftarkan perkara secara daring melalui aplikasi *e-court* dengan tahapan sebagai berikut:

   a) Memilih pengadilan yang berwenang.
   b) Mendaftarkan surat kuasa khusus.
   c) Membayar NPBP pendaftaran surat kuasa.
   d) Mendapatkan nomor pendaftaran online (bukan nomor perkara).
   e) Menginput data pihak
   f) Mengunggah (*upload)* dokumen gugatan atau permohonan dan surat persetujuan principal untuk beracara secara elektronik
   g) Mendapatkan perhitungan taksiran biaya panjar (E-SKUM).
   h) Pengguna terdaftar dapat melakukan pembayaran secara elektronik

2) Data advokat dilengkapi dengan hasil pindai (*scaning)* dokumen berikut yang diunggah pada aplikasi *e-court.*

   a) Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau Surat Keterangan (Suket) pengganti KTP
   b) Kartu keanggotaan Advokat

[94] Wahda Muinuddin Syifa, *Advokat yang menangani perkara, Wawancara pada tanggal Rabu 5 April 2023*

c) Berita acara sumpah advokat oleh Pengadilan Tinggi

3) Tata cara pembayaran biaya perkara secara elektronik:

a) Aplikasi *e-court* menyediakan perhitungan biaya panjar secara otomatis dan mengeluarkan E-SKUM

b) Aplkasi *e-court* menyediakan kode akun virtual yang digunakan untuk membayar panjar biaya perkara dan PNBP Pendaftaran Surat Kuasa secara elektronik, baik oleh pengguna terdaftar maupun penggugat yang datang secara langsung kepengadilan

c) Pengguna terdaftar membayar panjar biaya perkara dengan E-SKUM ke rekening pengadilan pada bank melalui saluran pembayaran secara elektronik. Panjar biaya perkara adalah biaya perkara sementara yang harus dibayar oleh pihak penggugat kepada pengadilan agar gugatan dapat diproses dalam pemeriksaan persidangan. Dalam hal ini pembayaran panjar biaya perkara secara elektronik lebih hemat dalam segi waktu dan juga biaya, hal ini di ungkapkan oleh staf administrator *e-court* di Pengadilan Agama Sukadana Lampung Timur.

Dari beberapa penjelasan di atas dapat Peneliti analisis bahwa dalam mendaftaran perkara secara elektronik tidak hanya melalui satu tahapan saja, tapi juga harus memenuhi beberapa tahapan diantaranya: pengguna

memilih sesuai dengan kebutuhan jenis perkara yaitu Gugatan Online, Bantahan *Online*, Gugatan Sederhana *Online*.Ketika pengguna ingin menambakan perkara sesuai dengan jenisnya, pengguna memilih pengadilan tujuan untuk mendaftarkan perkaranya. Setelah memilih Pengadilan pengguna terdaftar akan mendapatkan Nomor Register Online dan Barcode, setelah itu pengguna terdaftar harus mengupload Surat Kuasa sebelum melanjutkan pendaftaran perkara serta mengisi data alamat dari kedua pihak yang tergugat dan yang menggugat.

> "Dalam panjar biaya perkara secara elektronik lebih meminimalisir waktu dan biaya para penggugat dan juga penggugat tidak perlu datang kepengadilan untuk proses administrasi, cukup dari rumah dan mengupload data-data yang ada, tinggal bayar ke bank. Dan besoknya tinggal cek di e-mail mengenai kelanjutannya".[95]

Pernyataan di atas diperkuat oleh pernyataan ketua hakim sebagai berikut:

> "Dalam persidangan perkara secara elektronik, pihak penggugat dalam mendaftarkan diri harus terlebih dahulu panjar biaya agar gugatan dapat diproses dalam pemeriksaan persidangan".[96]

Senada yang disampaikan oleh salah satu Panitera Pengadilan Agama Sukadana Lampung Timur sebagai berikut:

---

[95]Clara Yolanda, *Staf PA Sukadana Lampung Timur, Wawancara pada tanggal Rabu 5 April 2023*

[96]Nur Hidayat, Ketua Hakim *PA Sukadana Lampung Timur, Wawancara pada tanggal Rabu 5 April 2023*

> "Pihak penggugat dalam mendaftarkan perkaranya harus membayar panjar terlebih dahulu sebagai bukti bahwa perkara yang akan diperiksa dilanjutkan".[97]

Senada yang disampaikan oleh pihak yang berperkara sebagai berikut:

> "kami selaku penggugat perkara dalam mendaftarkan perkaranya kami diminta membayar panjar terlebih dahulu, supaya proses perkaranya segera disidangkan".[98]

Setelah pengguna terdaftar (advokat) mendaftarakan perkaranya secara elektronik maka langkah selanjutnya adalah menunggu diverifikasi pendaftaran perkara tersebut. Pihak pengadilan akan melihat adanya notifikasi perkara baru di dalam aplikasi tersebut. Sistem *e-Court* merupakan sistem yang terintegral dengan suatu sistem yang disebut SIPP. SIPP merupakan data suatu base perkara di penelusuran informasi perkara maka pada saat orang masuk ke *e-Court* maka di SIPP akan muncul notifikasi, kapan notifikasi itu muncul ? Ketika tahapan pendaftaran sampai kepada pembayaran.

Dari penjelasan di atas dapat Peneliti analisis bahwa setelah pengguna mendaftarkan perkaranya di pengadilan melalui *Online,* kemudian pengguna harus membayar biaya

[97]Usman. A, *Panitera PA Sukadana LampungTimur, Wawancara Pada Tanggal Rabu 5 April 2023*

[98]M. Mastur *Pihak penggugat perkara, Wawancara Pada Tanggal Jum'at 7 April 2023*

sementara (panjar/Dp), agar pengadilan dapat segera memproses gugatanya dalam persidangan.

c. Tata cara verifikasi Pendaftaran perkara secara elektronik

Sebagaimana hasil wawancara Peneliti Bersama Panitera sebagai berikut:

> "Panitera muda perkara melakukan proses verifikasi pendaftaran perkara secara elektronik setelah pemberkasan lengkap melalui tahap berikut:
> 1) Meja satu melakukan login pada aplikasi *e-court* berdasarkan nama pengguna dan kata kunci yang diberikan oleh administrator SIPP.
> 2) Melakukan verifikasi terhadap pembayaran dan berkas yang diajukan oleh pengguna terdaftar dalam pendafaran perkara baru.
> 3) Memilih klasifikasi perkara dan memberi status verifikasi terhadap pendafaran perkara baru .
> 4) Setelah status pendaftaran terverifikasi maka SIPP akan memberikan nomor perkara secara otomatis.
> 5) Setelah mendapatkan nomor perkara, berkas diserahkan kepada ketua Pengadilan Agama untuk di tetapkan majelis hakim yang memeriksa dan memutus perkara tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku".[99]

Hal senada yang disampaikan hakim Pengadilan Agama Sukadana sebagai berikut:

> "Pihak penggugat perkara harus mendaftarkan perkaranya kepada panitera melalui aplikasi yang ada, supaya dilakukan verifikasi terhadap SIPP dan mendapatkan nomor perkara sehingga perkara tersebut segera diselesaikan oleh pengadilan".[100]

Hal senada yang disampaikan Advokat yang menangani perkara sebagai berikut:

---

[99]Usman. A, *Panitera PA Sukadana Lampung Timur, Wawancara Pada Tanggal Rabu 5 April 2023*

[100]Nur Hidayat, Ketua Hakim *PA Sukadana Lampung Timur, Wawancara pada tanggal Rabu 5 April 2023*

> "Dalam menangani perkara secara elektronik, kami mendaftarkan terlebih dahulu kepada panitera agar perkaranya di daftarkan kedalam aplikasi dan mendapatkan nomor perkara yang akan disidangkan".[101]

Sebagaimana pernyataan pihak penggugat perkara sebagai berikut:

> "kami selaku penggugat perkara dalam mendaftarkan perkaranya kami meminta tolong kepada advokat saya, karena beliau yang tahu caranya, apalagi pendaftarannya melalui aplikasi".[102]

Sebagaimana berdasarkan analisis Peneliti sebelumnya yang menyatakan bahwa setelah pengguna mendaftarkan semua perkaranya sampai membayar biaya panjar, maka selanjutnya pengguna terdaftar akan mendapatkan Nomor Register Online dan Barcode. Dan dalam pendaftaran secara *Online,* pengguna tidak mendaftarkan secara sendiri melainkan di dampingi oleh salah satu advokat.

d. Pemanggilan secara elektronik

Panggilan ataupun pemberitahuan secara elektronik merupakan suatu hal yang sah dan patut, sepanjang hal tersebut terkirim kedomisili elektronik dalam tenggang waktu yang telah di tentukan. Adapun setelah perkara terdaftar dan mendapatkan nomor perkara, maka ketua pengadilan akan menetapkan Majelis Hakim yang kemudian dengan dilanjutkan penetapan panitera atau panitera pengganti yang menangani perkara tersebut.

[101]Wahda Muinuddin Syifa, *Advokat yang menangani perkara, Wawancara pada tanggal Rabu 5 April 2023*

[102]M. Mastur, *Pihak penggugat perkara, Wawancara Pada Tanggal Jum'at 7 April 2023*

Sebagaimana hasil wawancara Peneliti Bersama hakim sebagai berikut:

> "Proses pemanggilan secara elektronik melalui domisili elektronik oleh jurusita atau jurusita pengganti pengadilan. Yang pada pemanggilan pertama untuk penggugat ataupun kuasa hukumnya dilaksanakan secara elektronik, sedangkan panggilan pertama untuk tergugat dilakukan secara manual dikarenakan belum didaftarkannya akun elektronik tergugat".[103]

Hal senada yang disampaikan oleh salah satu Panitera sebagai berikut:

> "Di Pengadilan Agama Sukadana Lampung Timur panggilan pertama untuk penggugat dan tergugat dalam rangka pemeriksaan persiapan untuk saran perbaikan gugatan penggugat dan pemeriksaan objek sengketa yang diterbitkan tergugat. Dalam pengiriman surat panggilan persidangan ke alamat domisili elektronik para pihak melalui system informasi pengadilan yang mana pihak yang berdomisili di luar daerah hukum pengadilan, panggilan atau pemberitahuan kepadanya dapat disampaikan secara elektronik dan ditembuskan kepada pengadilan di daerah hukum tempat pihak tersebut berdomisili dan sedangkan panggilan atau pemberitahuan secara elektronik terhadap pihak yang berdomisili di luar wilayah hukum Indonesia dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan".[104]

Mengenai hal di atas Advokat yang menangani perkara mengungkapkan:

> "Mengenai para pihak yang di panggil secara elektronik ke domisili elektronik oleh jurusita atau jurusita pengganti pengadilan tempat sidang, yang mana domisili elektronik tidak terbatas oleh wilayah hukum dan juga praktek pemanggilan secara elektronik merupakan sebuah trobosan yang dilakukan oleh pemerintah guna

[103]Nur Hidayat, Ketua Hakim *PA Sukadana Lampung Timur, Wawancara pada tanggal rabu 5 April 2023*

[104]Usman. A, *Panitera PA Sukadana Lampung Timur, Wawancara Pada Tanggal rabu 5 April 2023*

> memangkas yang seharusnya memakan waktu yang lama menjadi lebih mudah dan cepat".[105]

Sebagaimana pernyataan penggugat perkara mengungkapkan sebagai berikut:

> "Dalam proses pemanggilan, saya dipanggil oleh advokat saya untuk datang kekantornya, kemudian saya disambungkan melalui layar laptop untuk di mediasikan oleh pihak pengadilan".[106]

Dari beberapa penjelasan hasil wawancara di atas dapat Peneliti anaisis bahwa setelah penggugat mendapatkan nomor regitrasi, kemudian pihak pengadilan memanggil kedua belah pihak (penggugat dan tergugat) secara manual yang bertujuan untuk memeriksa berkas perdaftaran secara *Online* dan untuk mengetahui jauh dekatnya alamat dari kedua belah pihak, sehingga untuk memudahkan panggilan selanjutnya.

e. Persidangan secara elektronik

1) Proses Jawab jinawab

Sebagaimana hasil wawancara peneliti Bersama salah satu hakim sebagai berikut:

> Ketentuan Hukum Acara dalam proses Jawab-Jinawab Secara Elektronik diatur dalam Pasal 21 dan Pasal 22 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019. Dalam Pasal 34 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019, ditentukan bahwa Ketentuan hukum acara dan ketentuan lainnya terkait administrasi perkara dan persidangan tetap

[105]Wahda Muinuddin Syifa, *Advokat yang menanganiperkara, Wawancara pada tanggal Rabu 5 April 2023*

[106]M. Mastur, *Pihak penggugat perkara, Wawancara Pada Tanggal Jum'at 7 April 2023*

berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Mahkamah Agung ini". [107]

Adapun bunyi dari pasal 21-22 adalah sebagai berikut :

Pasal 21 Perma Nomor 1 Tahun 2019

a) Hakim/Hakim Ketua menetapkan jadwal persidangan elektronik untuk acara penyampaian jawaban, replik dan duplik.
b) Setelah terlaksananya persidangan elektronik dengan acara penyampaian duplik, Hakim/Hakim Ketua menetapkan jadwal dan acara persidangan berikutnya hingga pembacaan putusan.
c) Jadwal persidangan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan.
d) Persidangan secara elektronik dilaksanakan pada Sistem Informasi Pengadilan, sesuai jadwal persidangan yang telah ditetapkan.

Pasal 22 Perma Nomor 1 Tahun 2019

1) Persidangan secara elektronik dengan acara penyampaian gugatan, jawaban, replik, duplik dan kesimpulan, dilakukan dengan prosedur:

[107]KhatimatusSa'adah, *Hakim PA Sukadana Lampung Timur, Wawancara Pada Tanggal rabu 5 April 2023*

(a) Para pihak wajib menyampaikan dokumen elektronik paling lambat pada hari dan jam sidang sesuai dengan jadwal yang ditetapkan.

(b) Setelah menerima dan memeriksa dokumen elektronik tersebut, Hakim/Hakim Ketua meneruskan dokumen elektronik kepada para pihak.

2) Jawaban yang disampaikan oleh tergugat wajib disertai dengan bukti-bukti berupa surat dalam bentuk dokumen elektronik.

3) Panitera Pengganti wajib mencatat semua aktivitas pada persidangan secara elektronik dalam Berita Acara Sidang Elektronik.

4) Para pihak yang tidak menyampaikan dokumen elektronik sesuai jadwal dan acara persidangan tanpa alasan sah berdasarkan penilaian Hakim/Hakim Ketua, dianggap tidak menggunakan haknya.

f. Pembuktian secara elektronik

Sebagaimana wawancara Peneliti Bersama salah satu hakim sebagai berikut:

> Dalam hal ini pembuktian secara elektronik dilakukan dalam persidangan elektronik, secara umum mengenai alat bukti elektronik terdiri dari: informasi elektronik, dokumen elektronik, dan keluaran computer lainnya. Mengenai pemeriksaan saksi/ahli diatur dalam Pasal 24 Perma No.1/2019 *jo.* Keputusan Ketua MARI No. 129/KMA/SK/ VIII/2019, dalam Lampiran, huruf E, angka 5, yang intinya:

1) Dalam hal disepakati para pihak, pemeriksaan saksi dan/atau ahli dapat dilaksanakan secara jarak jauh melalui media komunikasi audio visual, sehingga semua pihak saling melihat dan mendengar secara langsung serta berpartisipasi dalam persidangan.
2) Persidangan tersebut dilaksanakan dengan infrastruktur pada pengadilan dimana saksi dan/atau ahli memberikan keterangan dibawah sumpah, dihadapan Hakim dan Panitera Pengganti yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan setempat.
3) Segala biaya yang timbul dibebankan kepada Penggugat dan/atau kepada pihak Tergugat yang menghendaki".[108]

Hal senada yang diucapkan oleh salah satu Panitera Pengadilan Agama Sukadana sebagai berikut:

> "Terkait persidangan secara elektronik *(e-Litigasi)*, bahwa penerapan sistem *eLitigasi* belum di lakukan sepenuhnya, seperti halnya pemeriksaan persiapan yang tidak bisa melalui *e-Court* dan harus tatap muka dan juga pembuktian yang mana masih sulit dilakukan dikarenakan beberapa factor diantaranya belum terakomudir mengenai pemahaman pembeda pemeriksaan alat bukti berupa berkas antara yang asli dengan yang fotocopyannya, dan juga sarana dan prasarananya belum memadahi".[109]

Dari beberapa hasil wawancara di atas dapat Peneliti analisis bahwa dalam persidangan elektronik dilakukan apabila tidak menemukan faktor yang dapat menyulitkan persidangan, diantaranya: fasilitas yang kurang memadai, sulit sinyal, berkas yang sulit dibedakan antara asli dan fotokopinya. Jika tidak ada kendala maka persidangan akan dilakukan secara elektronik.

---

[108]Khatimatus Sa'adah, *Hakim PA Sukadana Lampung Timur, Wawancara Pada Tanggal Rabu 5 April 2023*

[109]Usman. A, *Panitera PA Sukadana Lampung Timur, Wawancara Pada Tanggal Rabu 5 April 2023*

g. Permohonan Intervensi

Sebagaimana hasil wawancara Peneliti Bersama Ketua Hakim Pengadilan Agama Sukadana sebagai berikut:

> "Dalam permohonan intervensi diatur dalam pasal sebagai berikut:
>
> 1) Pasal 83 ayat (1) Undang-Undang Peratun mengatur permohonan intervensi dan/atau prakarsa hakim untuk memasukkan pihak intervensi dapat diajukan "Selama pemeriksaan berlangsung".
> 2) Batasan "Selama Pemeriksaan Berlangsung" menurut Indroharto adalah sampai pemeriksaan persiapan selesai.
> 3) Sedangkan jika dibaca secara sistematis kepada Pasal 97 Undang-Undang Peratun, pemeriksaan persidangan selesai sebelum kesimpulan.
> 4) Pasal 97 ayat (1): Dalam hal pemeriksaan sengketa sudah diselesaikan, kedua belah pihak diberi kesempatan untuk mengemukakan pendapat yang terakhir berupa kesimpulan masing-masing.
> 5) Jika menurut hakim pihak ketiga (pemohon intervensi atau atas prakarsa hakim) memenuhi syarat untuk menjadi pihak intervensi maka akan ditetapkan dalam Putusan Sela menjadi pihak intervensi, baik menjadi Penggugat Intervensi maupun Tergugat II Intervensi".[110]

C. Implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Perkara Perceraian di Pengadilan secara Elektronik di Pengadilan Agama Sukadana Lampung Timur Perspektif Asas Sederhana, Cepat, Dan Biaya Ringan

a. Peradilan Sederhana

Terkait persidangan dalam mewujudkan asas sederhana cepat, dan biaya ringan di Pengadilan Agama Sukadana Lampung Timur, Peneliti melakukan wawancara Bersama Ketua Hakim sebagai berikut:

[110]Nur Hidayat, Ketua Hakim *PA Sukadana Lampung Timur, Wawancara pada tanggal Rabu 5 April 2023*

> "Dalam konsep asas sederhana, cepat, dan biaya ringan tertera dalam pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman, yang menyatakan bahwa"Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan". Yang dimaksud pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman bahwasanya suatu perkara harus dilakukan dengan sikap moderat yang artinya dalam pemeriksaan tidak cenderung tergesa-gesa dan tidak pula sengaja dilambat-lambatkan dan juga kesederhanaan, kecepatan pemeriksaan tidak dilakukannya manipulasi untuk membedakan hukum, kebenaran dan keadilan. Dalam hal ini yang dimaksud dengan sederhana mengandung arti pemeriksaan dan penyelesaian perkara dilakukan dengan cara efektif dan efisien. Asas cepat yaitu asas yang bersifat universal, berkaitan dengan waktu penyelesaian yang tidak berlarut-larut. Dan asas biaya ringan sangat berhubungan dengan asas sederhana dan cepat, yang mana dalam pemeriksaan perkara tidak terlalu banyak formalitas dan waktu penyelesaian yang cepat, maka biaya perkara pun juga ikut menjadi ringan dan dapat dijangkau oleh masyarakat".[111]

Hal senada yang diucapkan oleh advokat penanganan perkara sebagai berikut:

> "Diantara asas cepat, sederhana, dan biaya ringan memiliki hubungan dan keterkaitan yang sangat erat, karena apabila pemeriksaan dilakukan dengan prosedur yang sederhana dan tidak berbelit-belit maka akan selesai dengan waktu yang relative cepat dan otomatis akan membutuhkan biaya yang ringan. Dan sebaliknya, apabila pemeriksaan perkara dilakukan dengan prosedur yang berbelit, maka akan membutuhkan waktu yang relative lebih lama dan akan membutuhkan biaya yang semakin banyak".

Dari hasil wawancara di atas Peneliti analisis bahwa Asas sederhana, cepat, dan biaya ringan merupakan asas yang menjadi acuan dalam pelaksanaan proses peradilan. Dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di

[111]Nur Hidayat, Ketua Hakim *PA Sukadana Lampung Timur, Wawancara pada tanggal Rabu 5 April 2023*

Pengadilan secara Elektronik bahwa untuk mewujudkan prinsip sederhana, cepat, dan biaya ringan serta tuntutan dan perkembangan zaman yang lebih modern mengharuskan adanya pelayanan administrasi perkara di pengadilan secara efektif dan efisien sehingga hal tersebut menjadi latar belakang di bentuknya Perma Nomor 1 Tahun 2019. Penerapan system *e-Court* diharapkan dapat meminimalisir praktik-praktik administrasi yang kerap terjadi di dunia peradilan, baik yang berkaitan dengan mekanisme dan prosedur pelayanan maupun yang disebabkan oleh pelaku oknum-oknum tertentu. Perubahan system pelayanan administrasi perkara dari manual ke elektronik akan berimplikasi pada meningkatnya kualitas pelayanan yang secara perlahan akan memulihkan citra lembaga peradilan. Selain meningkatkan kualitas pelayanan, system *e-Court* tentu akan berdampak pada proses berperkara yang lebih cepat, hal ini dikarenakan para pihak hanya menggunakan system informasi dan teknologi, yang mana menjadikan pelayanan administrasi lebih efektif dan efisien serta lebih murah dari segi biaya. Sebagaimana pernyataan penggugat perkara sebagai berikut:

> “pemberlakuan *e-Court* dalam proses penyelesaian perkara adalah untuk meringankan segala proses administrasi perkara dan persidangan dalam peradilan yang mana lebih membantu para subyek hokum dalam keringanan biaya dan juga tidak memakan waktu yang lama. Dan juga hal ini merupakan salah satu tindakan untuk menutup jalan agar petugas layanan ataupun majelis hakim tidak terlalu intens bertemudengan para pihak subyek hukum yang mana menghindari para hakim ataupun segenap perangkat yang beracara dalam perbuatan pelanggaran proses penyelesaian perkara hukum, hal ini di karenakan pengadilan kita telah menuju

> zona intergritas yang mana meminimalkan hakim-hakim tidak terkena kasus suap-menyuap".[112]

Pernyataan di atas didukung oleh pernyataan staf sebagai berikut:

> "Dalam hal ini sistem *e-Court* dapat mewujudkan asas sederhana dimana adanya bantuan teknologi digital melalui sistem web online sehingga dalam proses persidangan baik hakim dan juga pengelola pendaftaran disederhanakan dengan hanya membuka link dengan satu akun yang di situ sudah tertera semuanya terkait perkara yang terdaftar, perkara yang sedang jalan, dan juga rekam jejak setiap penyelesaian suatu perkara tanpa meminta bantuan panitera. Dan bagi pengadilan sederhana dapat dilihat dengan proses pendaftaran yang cukup dikelola dengan satu petugas yaitu administrator *e-court*. Dalam hal ini para pencari keadilan akan dipermudahkan dan disederhanakan hanya menggunakan e-mail tidak perlu melakukan pendaftaran secara manual sehingga tidak mengahadapi yang namanya ngantri dan juga hambatan dalam perjalanan. Yang pada intinya *e-court* di terapkan untuk menyederhanakan baik tahap ataupun cara kerja dalam penyelesaian perkara. yang mana sederhana dimaksud adalah pemeriksaan dam penyelesaian perkara dilakukan secara efisien dan efektif".[113]

Dari hasil wawancara di atas Peneliti analisis bahwa pada sistem *e-court* hanya membutuhkan e-mail dan jangkauan internet untuk proses berperkara, yang mana mendukung adanya kesederhanaan dalam penyelesaian perkara. Sederhana ini dapat dilihat dari para pencari keadilan yang hanya butuh menyiapkan file dan tidak perlu untuk mengcopy file yang mana takutnya terjadi kesalahan dalam mencetak dokumennya. Dan juga dapat terlihat dimana para pencari keadilan dan hakim sama-sama akan dipermudah karena dalam pendaftaran dari sistem *e-court* sudah langsung mendapat arahan dalam mengupload dokumen

[112]M. Mastur, *Pihak penggugat perkara, Wawancara Pada Tanggal Jum'at 7 april 2023*

[113]Clara Yolanda, *Staf PA Sukadana Lampung Timur, Wawancara pada tanggal Rabu 5 April 2023*

yang patut. Yang pada dasarnya konsep sederhana bisa ditekankan untuk memudahkan system pengelolaan dan pengiriman berkas.

b. Peradilan cepat

Sebagaimana hasil wawancara Peneliti Bersama Panitera sebagai berikut:

> "Dengan melihat konsep dasar dari asas cepat di peradilan *e-court* merupakan upaya dari terciptanya peradilancepat yang mana bias dilihat dari pendaftaran perkara, jika pendaftran secara manual terkait syarat mendaftar perkara setiap orang atau satu persatu orang akan membuat antrian yang panjang sehingga membuat semakin lama proses pendaftran perkara, sedangkan dengan menggunakan *e-court* pihak pengadilan akan lebih cepat dalam input perkara tanpa tatap muka yang mana para pencari keadilan dengan format pendaftaran yang benar bisa langsung di masukkan ke SIPP Pengadilan. Dan juga dengan menggunakan system *e-court* bisa meminimalisir penundaan sidang, ataupun menunggu para saksi dan pihak berperkara hadir".[114]

Sebagaimana pernyataan hakim Pengadilan Agama Sukadana Lampung Timur sebagai berikut:

> "Dalam hal ini para pihak yang berperkara tidak perlu dating kepengadilan, dan juga para pihak tidak di haruskan dating ke persidangan, tidak perlu antri, dalam hal pengiriman dokumen dimana pengirimannya bisa dikirim kapan saja tanpa jam kerja yang terbatas melalui sistem *e-court*. Konsep dari asas cepat ini sudah terealisasi dengan kemudahan seperti upload dokumen dan juga kecepatan untuk dikirim kapan saja. Dan juga kerap kali terjadi hakim menunggu para pencari keadilan yang berperkara pada persidangan hari ini misal, dan biasanya akan di alihkan ke nomor urut selanjutnya, dan juga belum lagi terkait pendaftaran yang mana mereka harus antri dan bahkan waktu pelayanaan yang terbatas mempersulit para pencari keadilan belum lengkap dalam membawa syarat pendaftaran, dan hal ini di minimalisir oleh sistem *e-court*".[115]

[114]Usman. A, *Panitera PA Sukadana Lampung Timur, Wawancara Pada Tanggal Rabu 5 April 2023*

[115]Khatimatus Sa'adah, *Hakim PA Sukadana Lampung Timur, Wawancara Pada Tanggal Rabu 5 April 2023*

Dari hasil penjelasan di atas dapat Peneliti analisis bahwa dengan adanya peradilan cepat melalui pengadilan elektronik diharapkan akan dapat mengurangi antrian dan proses pengadilan yang lama karena semua pendaftaran awal sampai berkas perkara dapat di daftarkan melalui *Aplkasi Online* yang sudah di sediakan melalui website pengadilan.

c. Peradilan Biaya ringan

Berikut hasil wawancara Peneliti bersama hakim:

> "Konsep ini menjadikan pelengkap dari asas sederhana , dan asas cepat, yang mana jika dalam penyelesaian suatu perkara dengan sederhana maka akan memperoleh penyelesaian perkara dan ketika penyelesaian perkara itu cepat maka semakin sedikit pula biaya yang harus di keluarkan karena tidak mengulur waktu dan juga jarak tempuh ke pengadilan". [116]

Hal senada yang disampaikan oleh Panitera sebagai berikut:

> "Yang dimaksud dengan biaya ringan adalah perkara yang dapat dijangkau oleh pencari keadilan".[117]

Berikut hasil wawancara Bersama advokat penanganan perkara"

> "Dalam penyelesaiaan perkara asas biaya ringan dapat membantu sebab selain dalam hal penyelesaian perkara terkait administrasi sidang, para pencari keadilan akan dihadapi dengan biaya ataupun uang untuk dipersiapkan baik untuk transportasi, makan dan uang jalan semasa proses berperkara. Dan dengan pemberlakukan sistem *e-court* para pencari keadilan hanya butuh mencari link dan cara pendaftaran perkara dengan *e-court*, tidak menggunakan uang jalan dan terhindar dari waktu yang sia-sia".[118]

---

[116]Khatimatus Sa'adah, *Hakim PA Sukadana Lampung Timur, Wawancara Pada Tanggal 5/4/2023*

[117]Usman. A, *Panitera PA Sukadana Lampung Timur, Wawancara Pada Tanggal Rabu 5 April 2023*

[118]Wahda Muinuddin Syifa, *Advokat yang menangani perkara, Wawancara pada tanggal rabu 5 April 2023*

Dari hasil wawancara di atas dapat Peneliti analisis bahwa dengan hadirnya system *elektronik* atau persidangan secara *online* diharapkan dapat mendukung dan menambah asas peradilan dengan biaya ringan, sebab dalam penerapan PERMA bahwa penyelesaian perkara ini lebih murah sebab tidak adanya biaya pengiriman relaas dan biaya lain terkait fisik. Sehingga menjadikan panjar biaya lebih murah dan terjangkau.

Dalam hal ini pengharapan atas penerapan asas sederahana, cepat, dan biaya ringan dalam system *elektronik* adalah adanya sebuah praktek pelayanan yang cepat, efektif dan efisien, akan tetapi dalam proses pemeriksaan dan penyelesaian perkara tidak melupakan ketelitian dan kecermatan dalam mencari kebenaran. Sehingga proses pelayanan yang nyaman serta keadilan dari hasil pemeriksaan di persidangan akan tercapai. Secara umum, penerapan *elektronik* sebagai system penyelesaian perkara di Pengadilan Agama Sukadana Lampung Timur telah terlaksana dengan baik, dan keberadaannya sangat ideal untuk mewujudkan asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil paparan data yang telah dilakukan mengenai Implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Perkara Perceraian di Pengadilan Secara Elektronik di Pengadilan Agama Sukadana Lampung Timur dapat disimpulkan bahwa:

1. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang administrasi perkara dan persidangan perkara perceraian di pengadilan secara elektronik di Pengadilan Agama Sukadana Lampung Timur telah terlaksana sebagaimana mestinya, seperti halnya dalam pendaftaran perkara, penghitungan panjar biaya perkara, pemanggilan para pihak, dan proses jawab-jinawab dalam persidangan. Akan tetapi ada beberapa rangkaian yang belum terealisasi dalam peraturan ini seperti pemeriksaan persiapan yang tidak bisa melalui *e-Court* dan harus tatap muka dan juga pembuktian yang masih dilakukan secara manual.
2. Implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang administrasi perkara dan persidangan perkara perceraian di pengadilan secara elektronik di Pengadilan Agama Sukadana Lampung Timur Perspektif Asas Cepat, Sederhana Dan Biaya Ringan: Dalam proses pelayanan administrasi perkara di Pengadilan Agama Sukadana Lampung Timur telah mampu memberikan tingkat kepuasan dari waktu dan biaya yang dikeluarkan oleh subjek hukum. Berkaitan dengan segala hal dalam proses peradilan yang sangat membantu. *Elekteonik (E-Litigasi)* dalam mewujudkan asas sederhana, cepat dan biaya ringan sudah diterapkan di Pengadilan Agama Sukadana Lampung Timur, sehingga proses pelayanan yang nyaman serta keadilan dari hasil pemeriksaan di

persidangan akan tercapai. Secara umum, penerapan *Elekteonik (E-Litigasi)* sebagai system penyelesaian perkara di Pengadilan Agama Sukadana Lampung Timur telah terlaksana dengan baik, dan keberadaannya sangat ideal untuk mewujudkan asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan.

B. Saran

Adapun saran yang bisa diberikan dalam penulisan ini yakni berkaitan dengan system *Elektonik (ELitigasi),* kepada pihak yang bersangkutan untuk menyempurnakan system *Elektonik (E-Litigasi)* dengan melengkapi segala kebutuhan dalam persidangan elektronik dari sarana dan prasarananya maupun yang lainnya. Kepada peneliti selanjutnya untuk lebih mendalami mengenai system *Elektonik (ELitigasi)* dan dapat memberikan penelitian objek yang berbeda dengan kajian yang lebih sempurna.

DAFTAR PUSTAKA

Aah TsamrotulFuadah, *Peradilan Agama di Indonesia,* (Bandung: PT Liventurindo, 2021).

Abdullah Tri Wahyudi, Kewenangan Absolut Peradilan Agama Islam di Indonesia Pada Masa Kolonia lBelanda Hingga Masa Pasca Reformasi (*Jurnal Pemikiran dan Penelitian Sosial Keagamaan),* Surakarta: IAIN Surakarta, Vol. 7, No. 2, Desember 2016.

Achmad Edi Subiyanto, Mendesain Kewenangan Kekuasaan Kehakiman Setelah UUD 1945 (*Dalam Jurnal Konstitusi),* Jakarta: Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Vol. 9,No. 4, Desember 2012.

Aden Rosadi, *Kekuasaan Pengadilan,* (Depok: Rajawali Pers, 2019).

Aden Rosadi, *Perkembagan Peradilan Islam di Indonesia,* (Bandung: IKAPI, 2018).

Adhi Kusumastuti, *Metode Penelitian Kualitatif,* (Semarang: Lembaga Pendidikan sukarno Pressindo, 2019).

Amir Syamsudin, Pengembangan Instrumen Evaluasi Non Tes Untuk Menjaring data Kualitatif Perkembangan Anak Usia Dini (*Dalam Jurnal Pendidikan Anak),*Yogyakarta: PGPAUD Universitas Negeri Yogyakarta, Vol. III, No. 1, Juni 2014.

Baiq Parida, *Implementasi Dan Dampak E-Court (Electronics Justice System) Terhadap Advokat Dalam Proses Penyelesaian Perkara Di Pengadilan Negeri Selong* (Dalam Jurnal Juridica), Rinjani: Fakultas Hukum Universitas Gunung Rinjani, vol. 2. No. 1, November 2020.

Biro Hukum dan Humas Badan Urusan Administrasi Republik Indonesia, *Komplikasi Penerapan Hukum Oleh Hakim dan Strategi Pemberantasan Korupsi,* (Jakrta: Perpustakaan dan Layanan Informasi, 2015).

Choirul Hidayat, *Pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik* (Dalam Skripsi) Tulung Agung: Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Tulung Agung, 2020.

Dirjen Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Pelaksanaan Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik,* (Jakarta: Dirjen Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2020).

Enzir, Metodologi Penelitian Pendidikan Kuantitatif & Kualitatif, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012).

Farida Nugrahani, *Metode Penelitian Kualitatif Dalam Penelitian Bahasa,* (Surakarta: tt, 2014).

H.A.Khisni, *Hukum Peradilan Agama,* (Semarang: Unissula Press, 2011).

Hasyim Hasanah, Teknik-Teknik Observasi *(Dalam Jurnal At-Taqadum),* Semarang: Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Semarang, Vol. 8, No. 1, Juli 2016.

Ibrahim Ahmad Harun, *Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Buku II,* (Jakarta: Dirjen Badan Peradilan Agama, 2013).

Iryana, *Teknik Pengumpulan Data Metode Kualitatatif* (Dalam Jurnal), Sorong: Ekonomi Syariah STAIN Sorong.

Ismail Rumadan, *Kewenangan Pengadilan Agama Dalam Eksekusi Putusan Perdata Untuk Mendukung Kemudahan Berusaha,* (Puslitbang Hukum Peradilan, 2018).

Joko Sri Widodo, Perkembangan Regulasi dan Urgensi E-Litigasi die RA Pandemi Covid-19 ((*Dalam Jurnal Kertha Patrika),* Jakarta: Universitas Jayabaya, Vol. 43, No. 2, Agustus 2021.

Kemenhumkam, *Salinan Undang-Undang RI No. 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik,* (Jakarta: Kemenhumkam RI, 2019).

Kemenhumkam, *Salinan Undang-Undang RI No. 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman* (Jakarta: Kemenhumkam RI, tt).

Kemenhumkam, *Salinan Undang-Undang RI No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman* (Jakarta: Kemenhumkam RI, tt).

Khotib Iqbal Hidayat dkk, *Kajian Kritis Terhadap Dualisme Pengadilan Elektronik (E-Court),* (Dalam Jurnal Batulis Civil Law Review), Puwokerto: Fakultas Hukum Universitas Wijayakusuma, Vol. 1, No. 1, 2020.

Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Buku Panduan E-Court*,(Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2019).

Maya Hildawati Ilham, *Kajian Atas Asas Peradilan Cepat, Sederhana, Dan Biaya Ringan Terhadap Pemenuhan Hak Pencari Keadilan* (Dalam Jurnal Verstek), Kudus, Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, Vol. 7, No. 3, 2017.

Maya Hildawati Ilham, Kajian Atas Asas Peradilan Cepat, Sederhana dab Biaya Ringan Terhadap Pemenuhan Hak Pencari Keadilan (*Dalam Jurnal Verstek),* Kudus: Universitas Sebelas Maret, Vol. 7, No. 3, 2017.

Mira Ade Widyanti, *Implementasi Perma No.1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik Tinjauan Maslahah*, (Dalam Skripsi), Malang: Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim, 2020.

Mijaz Iskandar, Penerapan Asas Peradilan Sederhana, Cepat dan Baya Ringan dalam Kumulasi Cerai Gugat dan Harta Bersama di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh *(Dalam Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam)*, Banda Aceh: Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry, Vol. 3. No. 1, Januari-Juni 2019.

Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum,* (Mataram: Mataram University Press, 2020)

Muhyidin, *Perkembangan Peradilan Agama DI Indonesia* (Dalam Jurnal Gema Keadilan, Diponegoro: Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Vol. 7, No. 1, Juni 2020.

Natalina Nilamsati, Memahami Studi Dokumen Dalam Penelitian Kualitatif (*Dalam Jurnal Wacana),* Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Prof Mustopo, Vol. XIII, No. 2, Juni 2014.

Nia Sari Sihotang, *Penerapan asas sederhana, Cepat dan Biaya Ringan di Pengadilan Negeri Pekanbaru Berdasarkan UU No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman,* (Dalam Jurnal), Pekanbaru: Fakultas Hukum, vol. 3, No. 2, Oktober 2016.

Riadi Asra Rahmad, *Hukum Acara Pidana,* (Depok: Rajawali Pers, 2019).

S.Nasution, *Metode Reseach*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2011).

Salinan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik.

Salinan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

Salinan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009 Tentang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Sarmeli Putra Manalu, *Pelaksanaan Asas Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan di Peradilan Perdata,* (Dalam Skripsi), Sumatera Utara: Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, 2018.

Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi,* (Jakarta: Sekjen dan Kepaniteraan MKRI, 2010).

Siti Mulia, *Implementasi Asas Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan Dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama Magelang,* (Dalam Skripsi), Magelang: Fakultas Hukum Ekonomi Syariah Universitas Muhammadiyah Magelang, 2020.

Sudirman.L, *Hukum Acara Peradilan Agama,* (Sulawesi Selatan: IPN Press, 2021).

Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif,Kualitatif,),* (Bandung: Alfabeta, 2012).

Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian,* (Yogyakart: Rineka Cipta, 2010).

Syaamil Quran, *Hijaz Terjemah Tafsir Per Kata,* (Bandung: Syaamil Quran, 2010).

Syahul Ramadan, *Penerapan Asas Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan Melalui Mediasi dalam Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan Negeri Sungguminasa* (Dalam Skripsi), Makassar:Fakulas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar, 2017.

Wahyu Aida Nahar, *Efektifitas E-Court Dalam Penyelesaian Perkara Perdata Untuk Mewujudkan Asas Peradilan Sederhana, Cepat Dan Biaya Ringan Di Pengadilan Negeri Purwokerto* (Dalam Skripsi), Purwokerto: Fakulyas Syariah UIN Prof. KH. Saifuddin Zuhri, 2021.

Widodo Eka Tjahjana, *Salinan Perma RI No. 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik* (Jakarta: Kemenhumkam RI, 2019).

Widowati, Hambatan Dalam Imp;ementasi Asas Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan (*Dalam Jurnal Hukum Yustitiabelen),* Tulung Agung: Universtas Tulung Agung, Vol. 7, No. 1, Juli 2021.

Winarno, *Metodologi Penelitian dalam Pendidikan Jasmani,* (Malang: UM Press, 2013).

Winly A. Wangol, Asas Peradilan Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan dalam Penyelesaian Perkara Pidana Menurut KUHAP (*Lex Priatum),* tt, Vol. IV, No. 7, Agustus 2016.

Yulia, *Hukum Acara Perdata,* (Sulawesi: Unimal Press, 2018).

Zainal Arifin, Penelitian Pendidikan Metode dan Paradigma Baru, (Bandung: Rosda Karya, 2012).

LAMPIRAN-LAMPIRAN

KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
PASCASARJANA
Jl. Ki. HajarDewantaraKampus 15 A IringmulyoMetro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507 Fax. (0725) 47296 website: www.metrouniv.ac.idEmail: iainmetro@metrouniv.ac.id.

KARTU KONSULTASI BIMBINGAN TESIS MAHASISWAPASCASARJANA
PRODI HUKUM KELUARGA ISLAM
IAIN METRO

Nama : TiyanHasanah Jurusan : HKI

NPM : 2071020025 Semester : IV

No	Hari/ Tanggal	Materi yang dikonsultasikan	TandaTangan Dosen
	Minggu 23 Januari 2022	1. Peneliti mendeskripsikan judul proposal tesis secara piramidal terbalik (berbicara tentang judul saja). (4 halaman) 2. Peneliti mendeskripsikan fenomena hukum / peristiwa hukum/ problematika yang muncul sesuai dengan judul tesis berdasarkan fakta dilapangan (jangan mengarang). (4 halaman) 3. Penelliti mendeskripsikan 1 teori yang berkenaan dengan judul tesis (2 halaman) 4. Peneliti mendeskripsikan 1 aturan hukum yang berkenaan dengan judul tesis, beri ayat Al-Qur'an satu saja, yang berkenaan dengan tolong-menolong. Jelaskan pakai bahasamu sendiri. (2 halaman). 5. Penelitian relevan jangan 2, tapi 7 . setelah paragraf penelitian relevan berikan persamaan, perbedaan dan kebaharuan dengan tesis yang kamu teliti di setiap masing- masing penelitian relevan. 6. Mengapa kamu tertarik dengan judul ini? Jelaskan	

KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
PASCASARJANA
Jl. Ki. HajarDewantaraKampus 15 A IringmulyoMetro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507 Fax. (0725) 47296 website: www.metrouniv.ac.idEmail: iainmetro@metrouniv.ac.id.

		7. Setiap halaman ada 3 paragraf dan setiap halaman min 2 catatan kaki (footnote) 8. Daftar pustaka tesis 150 boleh buku maupun jurnal (jangan dibawah 100) 9. Dari bab 1-5 tesis 130 halaman jangan dibawah 100.	

Mengetahui :
Dosen Pembimbing II

Dr. Armi Siradjuddin, Lc., M.Hum
NIP.19650627 200112 1 001

Mahasiswa Ybs

Tiyan Hasanah,S.H
20071020025

KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
PASCASARJANA
Jl. Ki. HajarDewantaraKampus 15 A IringmulyoMetro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507 Fax. (0725) 47296 website: www.metrouniv.ac.idEmail: iainmetro@metrouniv.ac.id.

KARTU KONSULTASI BIMBINGAN TESIS MAHASISWAPASCASARJANA
PRODI HUKUM KELUARGA ISLAM
IAIN METRO

Nama : TiyanHasanah Jurusan : HKI

NPM : 2071020025 Semester : IV

No	Hari/ Tanggal	Materi yang dikonsultasikan	TandaTangan Dosen
	Sabtu 26 februari 2022	1. Konsisten gunakan kata Peneliti jangan Penulis. 2. Dalam penulisan undang-undang gunakan bahasa yang benar UU/ UUD jangan di singkat, sebutkan tentang apa, pasal berapa ayat berapa dan sebutkan isinya. 3. Pada bagian ke 3) **Sumber Hukum Pengadilan Agama.** Pada paragraf : Menurut pasal di atas, (jangan Menurut tapi diganti dengan Berdasarkan sebutkan Undang-Undang nya,tentang, pasal, ayat dan isinya). 4. Penulisan kata Berdasarkan untuk sumber hukum, aturan hukum atau fakta dilapangan (hasil penelitian . Kemudian, penulisan Menurut digunakan untuk ucapan lisan (contohnya Menurut Imam Syafi'i). 5. Dalam Bab 3 bagian Sumber Data Penelitian sebutkan siapa saja yang akan di wawancara (Hakim, Panitera, staf dan Advokat dan berapa orangnya ditentukan) 6. Tambahkan penelitian relevan 4 lagi supaya genap 10.	

KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
PASCASARJANA
Jl. Ki. HajarDewantaraKampus 15 A IringmulyoMetro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507 Fax. (0725) 47296 website: www.metrouniv.ac.idEmail: iainmetro@metrouniv.ac.id.

		7. Tambahkan Daftar Pustaka untuk Tesis minimal 100-130, masukkan saja semua buku yang berkenaan dengan Hukum	

Mengetahui :
Dosen Pembimbing II

Dr. Azmi Siradjuddin, Lc., M.Hum
NIP.19650627 200112 1 001

Mahasiswa Ybs

Tiyan Hasanah,S.H
20071020025

KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
PASCASARJANA
Jl. Ki. HajarDewantaraKampus 15 A IringmulyoMetro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507 Fax. (0725) 47296 website: www.metrouniv.ac.idEmail: iainmetro@metrouniv.ac.id,

KARTU KONSULTASI BIMBINGAN TESIS MAHASISWAPASCASARJANA
PRODI HUKUM KELUARGA ISLAM
IAIN METRO

Nama : TiyanHasanah Jurusan : HKI

NPM : 2071020025 Semester : IV

No	Hari/ Tanggal	Materi yang dikonsultasikan	TandaTangan Dosen
	Selasa,15 Maret 2022	ACC BAB 1-3	

Mengetahui :
Dosen Pembimbing II

Dr. Armi Siradjuddin, Lc., M.Hum
NIP.19650627 200112 1 001

Mahasiswa Ybs

Tiyan Hasanah,S.H
20071020025

KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
PASCASARJANA
Jl. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507 Fax. (0725) 47296 website: www.metrouniv.ac.idEmail: iainmetro@metrouniv.ac.id,

KARTU KONSULTASI BIMBINGAN TESIS MAHASISWA PASCASARJANA
PRODI HUKUM KELUARGA ISLAM
IAIN METRO

Nama : Tiyan Hasanah — Jurusan : HKI
NPM : 2071020025 — Semester : IV

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing	Materi yang dikonsultasikan	Tanda Tangan Mahasiswa
	Rabu, 07/09-22	✓	- Pertanyaan penelitian dirubah agar jelas perbedaannya - Penelitian relevan yang sampai dilengkapi ditambah tesis yang berkaitan dan relevan - Proposal kecuali LBM tidak ada data lapangan - Sumber data yang digunakan ditambah selain catatan	[signature]

Mengetahui :
Dosen Pembimbing I

Dr. Suhairi, S.Ag., M.H
NIP.19721001 199903 1 003

Mahasiswa Ybs

Tiyan Hasanah,S.H
20071020025

KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
PASCASARJANA
Jl. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507 Fax. (0725) 47296 website: www.metrouniv.ac.idEmail: iainmetro@metrouniv.ac.id.

KARTU KONSULTASI BIMBINGAN TESIS MAHASISWA PASCASARJANA
PRODI HUKUM KELUARGA ISLAM
IAIN METRO

Nama : Tiyan Hasanah
NPM : 2071020025
Jurusan : HKI
Semester : IV

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing	Materi yang dikonsultasikan	Tanda Tangan Mahasiswa
	Senin, 4/4-22	✓	- Pertanyaan penelitian / fokus penelitian identik dengan penulisan tesis, harus berbeda substansinya - Metode penelitian sesuai contoh	

Mengetahui :
Dosen Pembimbing I

Dr. Suhairi, S.Ag., M.H
NIP.19721001 199903 1 003

Mahasiswa Ybs

Tiyan Hasanah,S.H
20071020025

KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
PASCASARJANA
Jl. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507 Fax. (0725) 47296 website: www.metrouniv.ac.idEmail: iainmetro@metrouniv.ac.id,

KARTU KONSULTASI BIMBINGAN TESIS MAHASISWA PASCASARJANA
PRODI HUKUM KELUARGA ISLAM
IAIN METRO

Nama : Tiyan Hasanah
NPM : 2071020025
Jurusan : HKI
Semester : IV

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing	Materi yang dikonsultasikan	Tanda Tangan Mahasiswa
	Senin/ 6/6-22	✓	Acc untuk Sidang	

Mengetahui :
Dosen Pembimbing I

Dr. Suhairi, S.Ag., M.H
NIP. 19721001 199903 1 003

Mahasiswa Ybs

Tiyan Hasanah,S.H
20071020025

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
PASCASARJANA
Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung, INDONESIA 34111 Contak Person 085384063447,
Email :ppsiainmetro@metrouniv.ac.id Website : pascasarjana.metrouniv.ac.id

PENGESAHAN

Proposal Tesis dengan judul : IMPLEMENTASI PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 1 TAHUN 2019 TENTANG PEMERIKSAAN PERKARA SECARA ELEKTRONIK (E-LITIGASI) DIPENGADILAN AGAMA DENGAN HUKUM ACARA DAN ASAS SEDERHANA, CEPAT DAN BIAYA RINGAN (STUDI KASUS DI PENGADILAN AGAMA SUKADANA LAMPUNG TIMUR), yang ditulis oleh TIYAN HASANAH dengan NPM.2071020025, Program studi Hukum Keluarga Islam telah diajukan dalam seminar Proposal Tesis pada Hari Rabu tanggal 03 Agustus 2022 pukul 10.00-12.00 dan telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Seminar Proposal.

TIM PENGUJI

Dr. Widhiya Ninsiana, M.Hum Ketua Sidang/Penguji	(.....)
Husnul Fatarib,Ph.D Penguji Utama	(.....)
Prof. Dr. Suhairi,MH Pembimbing 1/Penguji	(.....)
Dr. Azmi Siradjuddin, Lc., M.Hum. Pembimbing II/Penguji	(.....)
Dr. Aliyandi Lumbu, S.Sos., M.Kom.I Sekretaris Sidang	(.....)

Direktur,

Dr. Mukhtar Hadi,S.Ag,M.Si
NIP.19730101998031003

KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
PASCASARJANA
Jl. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507 Fax. (0725) 47296 website: www.metrouniv.ac.idEmail: iainmetro@metrouniv.ac.id.

KARTU KONSULTASI BIMBINGAN THESIS MAHASISWA PASCASARJANA
PRODI HUKUM KELUARGA ISLAM
IAIN METRO

Nama : Tiyan Hasanah   Jurusan : HKI
NPM : 2071020025   Semester : V

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing	Materi yang dikonsultasikan	Tanda Tangan Mahasiswa
		II	Bab I, II, dan III di ACC untuk diteruskan ke pembimbing I	[signature]

Mengetahui :
Dosen Pembimbing II

Dr. Azmi Siradjuddin, Lc., M.Hum
NIP.19650627 200112 1 001

Mahasiswa Ybs

Tiyan Hasanah,S.H
20071020025

KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
PASCASARJANA
Jl. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507 Fax. (0725) 47296 website: www.metrouniv.ac.id Email: iainmetro@metrouniv.ac.id

KARTU KONSULTASI BIMBINGAN THESIS MAHASISWA PASCASARJANA
PRODI HUKUM KELUARGA ISLAM
IAIN METRO

Nama : Tiyan Hasanah — Jurusan : HKI

NPM : 2071020025 — Semester : V

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing I	Materi yang dikonsultasikan	Tanda Tangan Mahasiswa
	Rabu, 11/08-20[illegible]	✓	- Lbm susun secara sistematis dengan [illegible] tertentu: fakta [illegible]/ fakta sosial/lapangan, permasalahan/problem dalam [illegible] - Disusul, pertanyaan penelitian, tujuan & secara [illegible] - Manfaat penelitian & probl. - Landasan teori & probl. sesuai [illegible] - Metode & probl. sesuai [illegible]	[signature]

Mengetahui :
Dosen Pembimbing I

Prof. Dr. Suhairi, S.Ag., M.H
NIP.19721001 199903 1003

Mahasiswa Ybs

Tiyan Hasanah,S.H
NPM. 20071020025

KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
PASCASARJANA
Jl. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507 Fax. (0725) 47296 website: www.metrouniv.ac.id Email: iainmetro@metrouniv.ac.id

KARTU KONSULTASI BIMBINGAN THESIS MAHASISWA PASCASARJANA
PRODI HUKUM KELUARGA ISLAM
IAIN METRO

Nama : Tiyan Hasanah
NPM : 2071020025
Jurusan : HKI
Semester : V

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing I	Materi yang dikonsultasikan	Tanda Tangan Mahasiswa
	Jumat, 3/2-23	✓	- Penulisan tabel disesuaikan judul tabel dan nomor - Rumusan masalah no. 2 belum spesifik, sesuaikan dengan judul - Teknik penulisan diperbaiki	

Mengetahui :
Dosen Pembimbing I

Prof. Dr. Suhairi, S.Ag., M.H
NIP.19721001 199903 1003

Mahasiswa Ybs

Tiyan Hasanah,S.H
NPM. 20071020025

KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
PASCASARJANA
Jl. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507 Fax. (0725) 47296 website: www.metrouniv.ac.id Email: iainmetro@metrouniv.ac.id

KARTU KONSULTASI BIMBINGAN THESIS MAHASISWA PASCASARJANA
PRODI HUKUM KELUARGA ISLAM
IAIN METRO

Nama : Tiyan Hasanah
NPM : 2071020025
Jurusan : HKI
Semester : V

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing 1	Materi yang dikonsultasikan	Tanda Tangan Mahasiswa
	Rabu, 8/2-23	✓	- Acc Bab I - III - Lanjutkan penyusunan APD	

Mengetahui :
Dosen Pembimbing 1

Prof. Dr. Suhairi, S.Ag., M.H
NIP.19721001 199903 1003

Mahasiswa Ybs

Tiyan Hasanah,S.H
NPM. 20071020025

KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
PASCASARJANA
Jl. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507 Fax. (0725) 47296 website: www.metrouniv.ac.id Email: iainmetro@metrouniv.ac.id

KARTU KONSULTASI BIMBINGAN THESIS MAHASISWA PASCASARJANA
PRODI HUKUM KELUARGA ISLAM
IAIN METRO

Nama : Tiyan Hasanah
NPM : 2071020025
Jurusan : HKI
Semester : VI

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing	Materi yang dikonsultasikan	Tanda Tangan Mahasiswa
		II	APD dan oke lin	

Mengetahui :
Dosen Pembimbing II

Dr. Azmi Siradjuddin, Lc., M.Hum
NIP.19650627 200112 1 001

Mahasiswa Ybs

Tiyan Hasanah,S.H
20071020025

KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
PASCASARJANA
Jl. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507 Fax. (0725) 47296 website: www.metrouniv.ac.id Email: iainmetro@metrouniv.ac.id

KARTU KONSULTASI BIMBINGAN THESIS MAHASISWA PASCASARJANA
PRODI HUKUM KELUARGA ISLAM
IAIN METRO

Nama : Tiyan Hasanah Jurusan : HKI
NPM : 2071020025 Semester : VI

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing	Materi yang dikonsultasikan	Tanda Tangan Mahasiswa
	Senin, 13/2-23	I ✓	- Pertanyaan² yang disimbolkan sebagai IPA/APD bisa menggunakan data lapangan untuk menjawab 2 pertanyaan penelitian.	[signature]

Mengetahui :
Dosen Pembimbing I

Prof. Dr. Suhairi, S.Ag., M.H
NIP. 19721001 199903 1 003

Mahasiswa Ybs

Tiyan Hasanah,S.H
20071020025

KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
PASCASARJANA
Jl. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507 Fax. (0725) 47296 website: www.metrouniv.ac.idEmail: iainmetro@metrouniv.ac.id

KARTU KONSULTASI BIMBINGAN THESIS MAHASISWA PASCASARJANA
PRODI HUKUM KELUARGA ISLAM
IAIN METRO

Nama : Tiyan Hasanah
NPM : 2071020025
Jurusan : HKI
Semester : VI

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing	Materi yang dikonsultasikan	Tanda Tangan Mahasiswa
	Senin, 6/3-23	I ✓	- Acc APP - Lanjutkan penggalian Data Lapangan	

Mengetahui :
Dosen Pembimbing I

Prof. Dr. Suhairi, S.Ag., M.H
NIP. 19721001 199903 1 003

Mahasiswa Ybs

Tiyan Hasanah,S.H
20071020025

KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
PASCASARJANA
Jl. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507 Fax. (0725) 47296 website: www.metrouniv.ac.idEmail: iainmetro@metrouniv.ac.id.

KARTU KONSULTASI BIMBINGAN THESIS MAHASISWA PASCASARJANA
PRODI HUKUM KELUARGA ISLAM
IAIN METRO

Nama : Tiyan Hasanah
NPM : 2071020025

Jurusan : HKI
Semester : V

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing	Materi yang dikonsultasikan	Tanda Tangan Mahasiswa
		II	- Bab IV dan V 2: ACC untuk 2. Teruskan ke pembimbing I	

Mengetahui :
Dosen Pembimbing II

Dr. Azmi Siradjuddin, Lc., M.Hum
NIP.19650627 200112 1 001

Mahasiswa Ybs

Tiyan Hasanah,S.H
20071020025

KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
PASCASARJANA
Jl. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507 Fax. (0725) 47296 website: www.metrouniv.ac.idEmail: iainmetro@metrouniv.ac.id.

KARTU KONSULTASI BIMBINGAN THESIS MAHASISWA PASCASARJANA
PRODI HUKUM KELUARGA ISLAM
IAIN METRO

Nama : Tiyan Hasanah
NPM : 2071020025
Jurusan : HKI
Semester : V

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing	Materi yang dikonsultasikan	Tanda Tangan Mahasiswa
		II	- penulisan kata pada dan Ayat diawali huruf kapital. - Sub judul tidak boleh di akhir baris/Lembar tanpa di teruskan isinya. - Gunakan kata berdasarkan untuk selain pendapat manusia. - Judul dan Subjudul harus di awali huruf kapital.	

Mengetahui :
Dosen Pembimbing II

Dr. Azmi Siradjuddin, Lc., M.Hum
NIP.19650627 200112 1 001

Mahasiswa Ybs

Tiyan Hasanah,S.H
20071020025

KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
PASCASARJANA
Jl. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507 Fax. (0725) 47296 website: www.metrouniv.ac.idEmail: iainmetro@metrouniv.ac.id.

KARTU KONSULTASI BIMBINGAN THESIS MAHASISWA PASCASARJANA
PRODI HUKUM KELUARGA ISLAM
IAIN METRO

Nama : Tiyan Hasanah
NPM : 2071020025

Jurusan : HKI
Semester : V

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing	Materi yang dikonsultasikan	Tanda Tangan Mahasiswa
		II	- Baris pertama harus masuk ketukan ke 7. Lihat hal. 89-90. - Jangan menulis gelar baik 2. Catatan kaki maupun pustaka.	[signature] [signature]

Mengetahui :
Dosen Pembimbing II

Dr. Azmi Siradjuddin, Lc., M.Hum
NIP.19650627 200112 1 001

Mahasiswa Ybs

Tiyan Hasanah,S.H
20071020025

KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
PASCASARJANA
Jl. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507 Fax. (0725) 47296 website: www.metrouniv.ac.id Email: iainmetro@metrouniv.ac.id

KARTU KONSULTASI BIMBINGAN THESIS MAHASISWA PASCASARJANA
PRODI HUKUM KELUARGA ISLAM
IAIN METRO

Nama : Tiyan Hasanah — Jurusan : HKI
NPM : 2071020025 — Semester : VI

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing	Materi yang dikonsultasikan	Tanda Tangan Mahasiswa
	Kamis, 15/6-23	I ✓	- Setiap data diberi footnote - Tambahkan tabel/gambar footnote bukan bodynote - Data lapangan di Bab IV, jangan hanya deskriptif, tapi ada komentar/catatan/analisis & kaitkan dengan teori.	[signature]

Mengetahui :
Dosen Pembimbing I

Prof. Dr. Suhairi, S.Ag., M.H
NIP. 19721001 199903 1 003

Mahasiswa Ybs

Tiyan Hasanah,S.H
20071020025

KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
PASCASARJANA
Jl. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507 Fax. (0725) 47296 website: www.metrouniv.ac.idEmail: iainmetro@metrouniv.ac.id.

KARTU KONSULTASI BIMBINGAN THESIS MAHASISWA PASCASARJANA
PRODI HUKUM KELUARGA ISLAM
IAIN METRO

Nama : Tiyan Hasanah
NPM : 2071020025
Jurusan : HKI
Semester : V

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing	Materi yang dikonsultasikan	Tanda Tangan Mahasiswa
		II	Bab III dan IV di Acc untuk diujikan di depan Tim ujian munaqosah	

Mengetahui :
Dosen Pembimbing II

Dr. Azmi Siradjuddin, Lc., M.Hum
NIP.19650627 200112 1 001

Mahasiswa Ybs

Tiyan Hasanah,S.H
20071020025

KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
PASCASARJANA
Jl. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507 Fax. (0725) 47296 website: www.metrouniv.ac.id Email: iainmetro@metrouniv.ac.id

KARTU KONSULTASI BIMBINGAN THESIS MAHASISWA PASCASARJANA
PRODI HUKUM KELUARGA ISLAM
IAIN METRO

Nama : Tiyan Hasanah
NPM : 2071020025

Jurusan : HKI
Semester : VI

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing	Materi yang dikonsultasikan	Tanda Tangan Mahasiswa
	Selasa, 27/06-23	I ✓	- Acc Bab IV-V - Acc untuk diuj. kan	

Mengetahui :
Dosen Pembimbing I

Prof. Dr. Suhairi, S.Ag., M.H
NIP. 19721001 199903 1 003

Mahasiswa Ybs

Tiyan Hasanah,S.H
20071020025

ALAT PENGUMPUL DATA

IMPLEMENTASI PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 1 TAHUN 2019 TENTANG ADMINISTRASI PERKARA DAN PERSIDANGAN DI PENGADILAN SECARA ELEKTRONIK PERSPEKTIF ASAS SEDERHANA, CEPAT DAN BIAYA RINGAN (STUDI KASUS DI PENGADILAN AGAMA SUKADANA)

Alat pengumpul data ini di susun untuk menjadi acuan dalam penggalian data yang dibutuhkan dan berdasarkan dua pertanyaan penelitian yang akan diajukan kepada informan.

A. Hakim

1. Bagaimana pandangan para hakim tentang adanya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan perkara perceraian di Pengadilan Secara Elektronik?
2. Apakah Implementasi PERMA Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan perkara perceraian di Pengadilan Agama Sukadana secara elektronik berjalan dengan efektif?
3. Bagaimana cara membuktikan keabsahan bukti-bukti yang dihadirkan pihak berperkara ketika melakukan persidangan Perkara Perceraian di Pengadilan secara elektronik?
4. Apakah implementasi PERMA Nomor 1 Tahun 2019 berpengaruh terhadap jumlah perkara dan persidangan perkara perceraian di Pengadilan Agama Sukadana?
5. Bagaimana PERMA Nomor 1 Tahun 2019 diimplementasikan dalam Administrasi Perkara dan Persidangan perkara perceraian di Pengadilan Secara Elektronik?

6. Media apa saja yang digunakan dalam persidangan perkara secara elektronik?

B. Panitera

1. Apakah implementasi PERMA Nomor 1 Tahun 2019 tentang administrasi perkara dan persidangan perkara perceraian di Pengadilan Agama Sukadana secara elektronik berjalan dengan efektif?
2. Apakah implementasi PERMA Nomor 1 tahun 2019 berpengaruh terhadap biaya perkara dan persidangan perkara perceraian di Pengadilan Agama Sukadana?
3. Siapa saja pihak yang bisa melakukan pendaftaran persidangan perkara perceraian secara elektronik di Pengadilan Agama Sukadana?
4. Bagaimana prosedur pendaftaran perkara dan persidangan perkara perceraian secara elektronik di lingkungan Pengadilan Agama Sukadana?
5. Sudah berapa banyak perkara yang diselesaikan dengan sistem e-court?
6. Bagaiamana penentuan Majlis Hakim dalam persidanagn perkara secara online?
7. Pada proses persidangan, manakah yang lebih mudah untuk dijalankan, apakah secara online atau persidangan secara ofline?

C. Advokat/Konsultan Hukum

1. Bagaimana pendapat saudara tentang adanya PERMA Nomor 1 Tahun 2019 Tentang E-Litigasi?
2. Adakah persyaratan khusus dalam melakukan pengajuan persidangan secara elektronik?
3. Bagaimanakah cara menghadirkan bukti-bukti dalam persidangan secara elektronik?
4. Adakah dampak PERMA Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Perkara Perceraian di Pengadilan secara Elektronik

di Pengadilan Agama Sukadana Lampung Timur terhadap pihak berperkara (biaya, waktu)?

5. Media apa saja yang digunakan dalam persidangan perkara secara elektronik?

D. Staff Penyelenggara E-Court

1. Bagaimana pendapat saudara tentang adanya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2019 Tentang Persidangan Secara Elektronik (E-Litigasi?
2. Apakah peradilan secara elektronik dapat meminimalisir biaya perkara?
3. Bagaimanakah prosedur pendaftaran perkara yang dapat dilakukan secara elektronik?
4. Media apa saja yang digunakan dalam persidangan secara elektronik?
5. Apa saja hambatan dalam pelaksanaan persidangan secara elektronik?
6. Bagaimana PERMA Nomor 1 Tahun 2019 diimplementasikan dalam Administrasi Perkara dan Persidangan perkara perceraian dengan Perspektif Asas Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan di Pengadilan Sukadana?
7. Bagaimana upaya para hakim dalam melakukan persidangan perkara perceraian secara elektronik dengan Perspektif Asas Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan?
8. Secara admnistrasi apakah pelaksanaan PERMA Nomor 1 Tahun 2019 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Perkara Perceraian di Pengadilan secara Elektronik dengan Perspektif Asas Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan di Pengadilan Sukadana terpenuhi?
9. Kendala apa saja yang pernah ditemui ketika melakukan dampingan pada klien pada proses persidangan secara elektronik?
10. Siapa saja yang bertanggung jawab dalam pelaksaaan persidangan perkara secara elektronik (menyiapkan media)?

E. Dokumentasi

1. Foto dokumentasi.
2. Berkas hasil wawancara.
3. PERMA Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik Perspektif Asas Sederhana, Cepat Dan Biaya Ringan.

Metro, Februari 2023

Peneliti,

Tiyan Hasanah
NPM. 2071020025

Pembimbing I	**Pembimbing II**
Prof.Dr. Suhairi, S.Ag, M.H	**Dr. Azmi Siradjuddin, Lc, M.Hum**
NIP.19721001 199903 1 003	NIP.19650627 001121 0 001

PENGADILAN AGAMA SUKADANA

Jl. Ki Hajar Dewantara, Desa Pasar Sukadana, Kec. Sukadana Lampung Timur
Website : www.pa-sukadana.go.id, Email : Pa. Sukadana@gmail.com,
Telp. (0725) 7660090
LAMPUNG TIMUR - 34194

Nomor : W8-A14/673/HM.01.1/4/2023 5 April 2023
Lampiran : -
Perihal : Pemberian Izin Pra Survey

Kepada Yth.
Direktur Pascasarjana
IAIN METRO – Lampung
Di –
Tempat

Assalamu'alaikum, Wr. Wb.

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama	: **Nur Hidayat, S.Ag., M.A.**
NIP	: 19770630 200904 1 004
Pangkat/Golongan	: Pembina (VI/a)
Jabatan	: Ketua Pengadilan Agama Sukadana

Menerangkan bahwa :

Nama	: **Tiyan Hasanah**
NPM	: 2071020025
Program Studi	: S2 Hukum Keluarga Islam

Diperkenankan untuk melakukan Pra Survey terhitung sejak tanggal 5 April 2023 sampai dengan selesai, dengan judul "**Implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik Perspektif Asas Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan (Studi Kasus di Pengadilan Agama Sukadana)**".

Demikian, terima kasih atas perhatiannya.

Wassalamu'alaikum, Wr. Wb.

Ketua

Nur Hidayat, S.Ag., M.A.
NIP. 19770630 200904 1 004

RIWAYAT HIDUP

TIYAN HASANAH , dilahirkan di Desa Girimulyo Kecamatan Marga Sekampung Kabupaten Lampung Timur pada tanggal 02 April 1998, dari orang tua pasangan Bapak Tugimin dan Ibu Saini. Penulis lahir dan tinggal di Desa Girimulyo dan mulai menempuh pendidikan di TK Girimulyo pada tahun 2004. Kemudian penulis melanjutkan pendidikan di Sekolah Dasar di SDN 01 Girimulyo dan lulus pada tahun 2010. Sejak kecil Penulis dituntut dan diarahkan untuk terus mempelajari tentang *ilmu agama di TPA Raudhotus Syarifah* Desa Girimulyo. Selanjutnya setelah menyelesaikan pendidikan di Sekolah Dasar, Penulis melanjutkan jenjang Pendidikan di Pondok Pesantren darul A'mal Metro Lampung. Di pondok inilah penulis melanjutkan jenjang pendidikan Mts Darul A'mal Metro dan lulus pada tahun 2013. Dan tetap melanjutkan pendidikannya di MA Darul A'mal sampai tahun 2016. Pada tahun 2016 penulis melanjutkan studi perkuliahan Strata 1di IAIN Metro jurusan Ahwal As-Syakhsiyah dan menjadi lulusan terbaik di Fakultas pada tahun 2019. Kemudian penulis melanjutkan kejenjang PascaSarjana Program studi Hukum Keluarga Islam pada tahun 2020.